



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

### P U T U S A N Nomor 30-K/PMT-II/AD/VI/ 2018

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Eri Hadi, S.H., M.Si.
Pangkat/NRP	: Mayor Arm NRP.11970049120874.
Jabatan	: Pamen Kodam XVI/Patimura.
Kesatuan	: Kodam XVI/Patimura.
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 10 Agustus 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Tapal Kuda Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara Nomor: BP/86/A74/JAYA/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Patimura selaku Papera Nomor : Kep/269/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/24/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/33-K/PMT-II/AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/33a-K/PMT-II/AD/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018.

5. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/33b-K/PMT-II/AD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

6. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/33-K/PMT-II/AD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Halaman 1 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/33a-K/PMT-II/AD/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

8. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/33-K/PMT-II/AD/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.

9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor : Sdak / 24 / VI / 2018 tanggal 6 Juni 2018, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tertanggal 6 Desember 2018 yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

b) 1 (satu) lembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta Nomor: AMKHT/237-K/PM II- 08/AD/XII/ 2016

Halaman 2 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2016 atas nama  
Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP  
596269.

c) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari  
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor:  
24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September  
2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi  
Aprias Sahri NRP 1900002570466.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada  
Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima  
ribu rupiah) .

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim  
Penasihat Hukum Terdakwa begitu juga yang diajukan  
oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya:

Bahwa untuk menanggapi mengenai  
pembuktian unsur tindak pidana yang telah diuraikan  
Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya halaman 14  
sampar dengan hal. 17 Kami hanya akan menanggapi  
unsur ke-2 Yang dengan sengaja tidak melaporkan  
adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika  
Golongan I bagi diri sendiri.

Menurut Oditur Militer Tinggi, Unsur ke-2 dalam  
perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
dengan menguraikan defenisi atau maksud dari kata  
dengan sengaja dengan mengambil defenisi di dalam  
Memori Penjelasan (MVT) KUHP dan selanjutnya  
selelah memberikan defenisi dilanjutkan dengan  
menguraikan keterangan Terdakwa dan para saksi  
yang telah dianggap sebagai fakta-fakta persidangan  
Adapun uraian Oditur tentang keterangan Terdakwa  
dan saksi yang dianggap telah memenuhi unsur kedua  
diuraikan dalam halaman 15 s.d. 17 Surat Tuntutan  
yang pada pokoknya kami kutip kembali sebagai  
berikut:

Bunyi Tuntutan Oditur Hai 15 s.d. 17 adalah

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi  
di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat  
bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta  
sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu sejak  
tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2014  
bersama dengan Saksi-2 kman Jaya, Saksi-3  
Bambang Guston, Saksi-5 Dedi Aprias Satwi dan  
Saksi-6 Heryanto Dahfan sudah sering  
mengonsumsi sabu- sabu yaitu:

Halaman 3 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



1) Dengan Saksi-2 Irman Jaya sebanyak 5 (lima) kali, pertama tahun 2011 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, kedua pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasinteldam Jaya sebanyak 1 (satu) kali, ketiga tanggal 21 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali di ruangan Saksi-2 Bais TNI

2) Dengan Bambang Gustono (Saksi-3) sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun 2013, kedua tahun 2014, ketiga tahun 2015 dan keempat tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Jalan Antena IV Radio Dalam Keb. Baru Jaksel.

3) Dengan Dedi Aprias Sahri (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 Waasintel Kodam Jaya, kedua bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi-5 daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan.

b. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa menghadap ke kantor dalam rangka mohon petunjuk untuk tes seskoad.

c. Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada persidangan tanggal 27 November 2018 pukul 13.40 s.d. WIB yang pada pokoknya tidak mengakui semua dakwaan Oditur Militer dan mengingkari BAP POM dengan alasan bahwa pada saat di BAP Terdakwa dalam keadaan tertekan sehingga mengakui saja apa yang diarahkan oleh penyidik. Dalam persidangan Terdakwa juga secara tegas menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan Kolonel Inf Dedy Aprias, Kolonel Arm Irman Jaya, dan Kolonel Czi Herianto Dahlan maupun dengan Kopka Bambang Gustono

d. Bahwa Terdakwa juga telah menjalani pemeriksaan Laboratorium di BNN Provinsi Maluku maupun di BNN Pusat di mana yang diperiksa sebagai bahan eksperimen adalah urine, darah dan rambut dan dari keseluruhan pemeriksaan laboratorium tersebut semua hasilnya NIHIL.

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa justru bertanya-tanya. Oditur mengambil kesimpulan yang mengatakan unsur ke-2 telah terbukti berdasarkan alat bukti apa? Bukankah Terdakwa maupun seluruh Saksi telah menerangkan dalam persidangan bahwa para saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa bisa melaporkan Kolonel Inf Dedy Aprias, Kolonel Arm Irman Jaya, dan Kolonel Czi Herianto Dahlan maupun dengan Kopka Bambang Gustono kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 131 UU RI Mo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak pernah melihat para saksi tersebut mengkonsumsi Narkotika. Justru sebaliknya, Jika Terdakwa melaporkan sesuatu yang tidak benar maka Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dengan tuduhan telah memberikan keberangan palsu.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur ke-2 (Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri) tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

a. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan:

1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa

2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara; dan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

3. Tanggapan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan(Pledoi) yang diajukan secara tertulis tanggal 19 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer Tinggi II dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa keberatan Tim PH Terdakwa terhadap khusus unsur ke-2 yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 5 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tanpa didasari pemahaman hukum yang benar mengingat makna unsur ke-2 ini penekanannya ada pada “sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I”, sehingga jika di sekitar area Terdakwa ada orang/beberapa orang melakukan tindak pidana Narkotika (dalam hal Kopka Bambang Gustono dan Kol Arm Irmanjaya, S.H., M.M yang perkaranya sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) kemudian Terdakwa tidak mengambil sikap melaporkan ke pejabat yang berwenang maka perbuatan sengaja tidak melaporkan saja sudah memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi dan unsur ini tidak dipersyaratkan Terdakwa yang keberadaan di area tersebut “harus” juga ikut mengkonsumsi Narkotika. Dengan demikian pembelaan Tim PH Terdakwa mohon ditolak.

c. Bahwa mengenai kekuatan pembuktian BAP di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 172 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni menyatakan alat bukti yang sah ialah berisi: keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Terdakwa; surat; dan petunjuk. Apakah BAP yang dibuat oleh Penyidik dikategorikan sebagai alat bukti surat? Mohon dicermati Pasal 187 huruf a KUHAP dan Pasal 176 huruf a UU Nomor 31 tahun 1997, mengatur bahwa BAP termasuk BAP Saksi merupakan alat bukti surat yang dikuatkan dengan SE MA RI Nomor 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian BAP Saksi sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan pada hakekatnya BAP Saksi itu adalah suatu keterangan Saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah dan pemberian keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan maka nilainya sah karena dibacakan dalam persidangan sehingga masuk dalam kategori keterangan Saksi dalam persidangan.

d. Bahwa UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menganut prinsip keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan akan ketentuan ini ada pengecualiannya yakni Pasal 162 KUHAP atau Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 antara lain menyebutkan:

(1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.



(2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

e. Bahwa bagi Tim PH Terdakwa fenomena tersebut dijadikan kesempatan untuk dapat menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi dengan alasan bahwa keterangan yang ada di BAP diberikan karena terpaksa atau dilakukan dengan intimidasi atau dengan kekerasan. Apabila keterangan Saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan Saksi yang diberikan pada tahap penyidikan (di BAP) oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat Penyidik yang membuat BAP Saksi untuk diperiksa di depan persidangan (Saksi Verbalisant) mengingat Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan isi BAP Saksi tersebut namun yang penting adalah Saksi tersebut harus memberi alasan yang dapat diterima akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut tetapi dalam pemeriksaan perkara ini bantahan Terdakwa dan para Saksi yang hadir sama sekali tidak dapat diterima akal sehat bahkan bertentangan dengan alat bukti lainnya dan disinilah letaknya kearifan Majelis Hakim untuk berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil.

f. Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi II kekuatan pembuktian surat dalam perkara Terdakwa adalah didasarkan kepada 2 (dua) buah Putusan Pengadilan Militer a.n Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Arm Irmajaya yang sudah BHT, artinya bahwa kedua putusan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam rangka membuktikan kebenaran materiil terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diyakini bahwa pencabutan keterangan oleh Saksi Kol Arm Irmajaya, Saksi Kopka Bambang Gustono bertentangan dengan alat bukti yaitu telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan pemidanaan terhadap Saksi Kolonel Arm Irmajaya dan Kopka Bambang Gustono.

g. Bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa yang menyangkal apa yang telah terjadi menandakan sebagai anggota TNI Terdakwa sudah jauh dari sifat ksatria yang berani berbuat tapi berbohong untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

h. Bahwa bantahan-bantahan tidak benar, itu terlihat adalah pendapat orang yang tau hukum tapi hanya luarnya saja tetapi kami Oditur Militer Tinggi memaklumi karena orang itu adalah Terdakwa yang punya hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar untuk membela dirinya dengan segala macam cara sehingga bagi kami, bantahan dan alasan yang bertentangan dengan alat bukti yang sah tetap tidak dapat diterima dan sama sekali tidak menjadi pertimbangan yang meringankan tetapi justru menjadi hal yang memberatkan.

i. Bahwa kebohongan Terdakwa tidak berdampak pada pembuktian unsur-unsur dalam Tuntutan kami, tetapi kami mengingatkan Terdakwa bahwa kebohongan yang disengaja akan membawa dampak buruk dalam perjalanan Terdkwa ke depan karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi II secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa. Replik Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tanggapan terhadap poin 1.

Pada poin 1, Oditur menyatakan bahwa surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Jika kita meneliti secara mendalam Surat Dakwaan Oditur, sangat jelas kelihatan bahwa Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tersebut sangat jauh dari syarat formil dan syarat materil surat dakwaan karena Penguraian kalimat dalam menjelaskan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sangat kabur karena sangat tidak jelas kapan waktunya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu kami tetap berpendapat bahwa Dakwaan Oditur dalam perkara ini kabur (*Obscur Libel*).

Jadi pasal 130 ayat (1) UU No. 31 thn 1997 yang berbunyi "Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang di dakwakan

Halaman 8 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Namun dalam surat dakwaan, oditur tidak secara cermat, jelas, dan lengkap menguraikan/menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan, oditur hanya menyebutkan “sekira tahun” yang menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur.

b. Tanggapan terhadap poin 2.

Pada poin 2 Oditur pada pokoknya menyatakan bahwa di sekitar area Terdakwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Arm Irmanjaya namun Terdakwa tidak mengambil sikap melaporkan kepada pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur

Bahwa memang untuk pasal 131 UU No. 35 thn 2009 hanya mensyaratkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika gol. 1 kepada pejabat yang berwenang sudah memenuhi tanpa harus dipersyaratkan terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba.

Namun perlu diingat bahwa konstruksi yang dibangun oleh oditur adalah bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan para pengguna (saksi) di waktu yang lalu sebelum terjadinya perkara yang menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT an. Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri.

Dengan demikian kami melakukan pembelaan (Pledoi) mulai dari konstruksi yang dibangun Oditur tersebut. Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dengan siapa pun dan juga secara sendiri, baik di waktu lampau maupun saat kejadian perkara yang menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT tersebut.

Pada BAP Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah dihilangkan dari berkas perkarapun berisikan keterangan terdakwa mengenai ketidak tahuan terdakwa terhadap adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh para saksi.

Keterangan Terdakwa, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, yang disampaikan dengan tegas di persidangan mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu menahu mengenai adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 9 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian pada bagian mana dan pada alat bukti mana yang menerangkan terdakwa mengetahui adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada poin ini, Ijinkan kami untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini kepada Oditur Militer:

@ Bagaimana terdakwa bisa tahu aktifitas mereka setiap hari karena mereka tidak ada hubungan family dan tidak tinggal di dekat mereka.

@ Apakah terdakwa ada di sekitar area kejadian?

@ Keberadaan terdakwa di Ambon (dirawat di RST tk II Ambon) sehingga perlu dibuktikan tuduhan bahwa terdakwa mengetahui perkara menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT.

@ Terdakwa dengan tegas dan jelas sudah memberikan keterangan yang mengatakan ketidaktahuannya adanya tindak pidana setiap pengguna

Tanggapan terhadap poin 3.

Pada poin 3, pada pokoknya Oditur menyatakan bahwa BAP saksi memiliki nilai sebagai bukti yang sah. Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

- (1) Bahwa menanggapi pernyataan Oditur tentang Kekuatan Pembuktian BAP di persidangan dan dikaitkan dengan BAP yang dibuat oleh penyidik dikategorikan sebagai alat bukti surat dengan mencermati pasal 187 huruf (a) KUHP dan pasal 176 huruf (a) UU No. 31 tahun 1997 yang dikuatkan dengan SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian BAP Saksi.
- (2) setelah mencermati pasal 187 huruf (a) KUHP dan pasal 176 huruf (a) UU No. 31 tahun 1997 dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa "Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya



sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu”.

- (3) Dalam beberapa literatur dan pendapat para ahli hukum yang dimaksud dalam pasal 187 huruf (a) KUHAP dicontohkan antara lain : akte Notaris, Akte Jual Beli, dan Berita Acara Lelang.
- (4) Telah terjadi kesalahan pemahaman atau pemahaman yang keliru dari Oditur terhadap SE MA RI No. 1 tahun 1985. Oditur hanya mengutip sebagian dari SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang “Kekuatan Pembuktian BAP Saksi”, seharusnya kalimat yang lengkap adalah SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang “Kekuatan Pembuktian BAP Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing”.

Pemahaman keliru Oditur terhadap SE MA RI No. 1 tahun 1985 yang dituangkan dalam Replik pada halaman 4 nomor 3 dapat menyesatkan pembaca.

Mengenai hal ini MA berpendapat bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Polisi dari Negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi beberapa persyaratan.

Dengan demikian BAP saksi dalam kasus ini tidak dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat. Mengingat pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

c. Tanggapan terhadap poin 4.

Pada poin ini Oditur memberikan tanggapan bahwa Keterangan saksi di depan persidangan terdapat pengecualian dalam Pasal 162 KUHAP atau Pasal 155 UU RI 31/1997 mengenai hal ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas pada no. 3, Oditur sudah menyatakan pada pasal 162 KUHAP atau pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 bahwa BAP saksi dapat dibacakan dan disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang bila sudah memenuhi persyaratan yang dicantumkan pada ayat (1) dan (2) pasal tersebut. Namun bila saksi tersebut hadir/datang ke persidangan, maka yang berlaku adalah pasal 185 ayat (1) KUHAP, (pasal 107 UU No. 31 tahun 1997 ayat (1) saksi di periksa oleh penyidik tidak dengan sumpah bila dapat hadir ke persidangan)



d. Tanggapan terhadap poin 5.

Bahwa pernyataan Oditur dalam point no. 5 bahwa “bantahan terdakwa dan para saksi yang hadir sama sekali tidak dapat diterima akal sehat”, pada hakekatnya sudah dijawab sendiri oleh Oditur melalui pernyataannya dalam point yang sama bahwa “Apabila keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan saksi yang diberikan pada tahap penyidikan (di BAP) oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP saksi untuk diperiksa di depan persidangan (Saksi Verbalisant), mengingat saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan isi BAP saksi (pasal 163 KUHP)”.

Namun Oditur tidak melakukan tahap tersebut (memanggil saksi Verbalisant), sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan saksi sudah dapat diterima akal sehat oleh Oditur. Dengan demikian keterangan saksi dipersidangan adalah SAH dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Pada saat pemeriksaan saksi di depan persidangan, Hakim telah melakukan pula seperti yang tertuang pada pasal 164 ayat (1) UU No. 31 thn 1997, dan Hakim menganggap keterangan saksi tidak berbohong dan dapat diterima, dengan tidak dilakukannya tahapan selanjutnya pada pasal 164 ayat (2) dan (3) UU No. 31 thn 1997.

Jadi apabila terjadi perbedaan keterangan, maka keterangan di depan persidangan lah yang diutamakan.

e. Tanggapan terhadap poin 6.

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan dasar pengertian tersebut di atas, alat bukti surat berupa putusan pengadilan militer yang sudah BHT a.n Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri hanya merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian atas diri Ybs sendiri bukan sebagai alat bukti surat untuk orang lain.

Bila digunakan sebagai bukti dalam perkara yang lain/orang lain, maka logika berfikirnya adalah :

- 1) “keberadaan terdakwa harus ada di tkp atau di sekitar area kejadian pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan



putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut”?

2) “apakah Saksi-saksi mahkota tsb membenarkan keberadaan terdakwa ada di sekitar area kejadian”?

3) “apakah Saksi-saksi mahkota tsb membenarkan terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba tsb”?

4) “jika di asumsikan sekali lagi hanya jika diasumsikan Terdakwa mengetahui kegiatan para saksi sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut, maka harus ada alat bukti lain yang menerangkan dan menguatkan bahwa kegiatan tersebut memang benar adalah penyalahgunaan narkoba gol. V”

Sedangkan pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut terdakwa tidak berada di TKP atau pun di sekitar area kejadian, yang pada kenyataannya keberadaan terdakwa saat itu sedang menjalani pengobatan dan di rawat di Ambon, tepatnya di RST tk. II Ambon mulai tgl 20 Februari 2016 s.d 22 Februari 2016. Bukti surat masuk dan surat lepas perawatan dari RST tk II Ambon sudah dilampirkan dalam pledoi terdakwa.

Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Kolonel Arm Irmanjaya dan Kopka Bambang Gustono di depan persidangan tidak bertentangan dengan alat bukti yang telah BHT, karena keterangan para saksi tersebut mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dengan mereka dan terdakwa tidak pernah mengetahui penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan.

Dengan demikian wajar saja dan sangat masuk akal terdakwa tidak mengetahui perbuatan penyalahgunaan narkoba oleh para saksi.

Pernyataan Oditur yang mengatakan Kolonel Arm Irmanjaya mencabut keterangannya adalah “penyesatan”, karena dari BAP saksi a.n Kolonel Arm Irmanjaya sampai dengan persidangan tidak pernah berubah, Ybs dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Ybs karena Ybs tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri.

f. Tanggapan terhadap poin 7.

Pada poin 7 Oditur menguraikan bahwa pembelaan terdakwa yang menyangkal apa yang telah terjadi





menandakan sebagai anggota TNI.

Terdakwa sudah jauh dari sifat kesatria yang berani berbuat tapi berbohong untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenai uraian Oditur di atas, Kami menyatakan sangat keberatan. Oditur telah sangat subjektif menilai kepribadian terdakwa tanpa alat bukti yang cukup. Jika Oditur berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan, di mana letak kebohongan Terdakwa? Apakah hanya karena Keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan Oditur sehingga Terdakwa dituduh berbohong? Seharusnya Oditur memahami bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh hukum sehingga sikap terdakwa dalam persidangan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembohongan.

g. Tanggapan terhadap poin 8.

Apa maksud Oditur yang menyatakan "Terdakwa tahu hukum tapi hanya luarnya saja". Apakah Oditur memang telah mengetahui hukum secara luar dalam? Pembelaan terdakwa disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan terang. Jikapun tidak sesuai dengan keinginan Oditur, itu karena Terdakwa hanya memaparkan bukti-bukti dan fakta-fakta agar diketahui peserta persidangan secara terang benderang. Pada Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Oditur telah terjadi penggelapan, penghilangan, dan penyesatan fakta-fakta dari keterangan terdakwa saat proses penyidikan di Pomdam XVI/Ptm dan fakta-fakta persidangan. Kami juga melihat adanya pemaksaan Opini Oditur tanpa disertai bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa berbohong untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, seakan- akan Oditur lupa dengan prinsip "praduga tak bersalah".

h. Tanggapan terhadap poin 9.

Di dalam poin 9, Oditur mengingatkan Terdakwa bahwa kebohongan yang disengaja akan membawa dampak buruk dalam perjalanan terdakwa kedepan karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

Mengenai peringatan Oditur di atas Kami berterima kasih yang sebesar- besarnya karena sudah dinasehati, namun Kami juga perlu menasehati Oditur agar di dalam menuntut seorang Terdakwa hendaknya meminta petunjuk dari Allah SWT terlebih dahulu karena tuntutan Oditur menyangkut nasib Terdakwa yang belum tentu bersalah di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui, menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa pokok-pokok Tuntutan Oditur Militer Tinggi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri. Majelis Hakim akan menanggapi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini. Demikian juga isi Replik Oditur Militer Tinggi dan isi Duplik Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun Dua ribu sebelas dan pertengahan tahun Dua ribu dua belas, bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, tahun Dua ribu empat belas, tahun Dua ribu lima belas dan tanggal Dua puluh bulan Januari tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas, tahun 2000 dua belas, tahun 2000 tiga belas, tahun 2000 empat belas, tahun 2000 lima belas dan tahun 2000 enam belas, bertempat di rumah Saksi-3 Komplek KPAD Cijantung Jalan Dahlia G 21 Pasar Rebo Jakarta Timur, di Ruang kerja Waasinteldam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur, di rumah Saksi-4 Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan (sekarang rumah Saksi-4 di Wisma Mas Blok B2 Nomor 11 Depok), di rumah Saksi-5 di Komplek Kodam Tanah Kusir Jaksel dan di tempat kost Saksi-2 di Jalan Antena IV Kebayoran Baru Jaksel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan kemiliteran, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Mayor Arm NRP 11970049120874, jabatan Pamen di Kodam XVI/Patimura.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-3) sejak tahun 1998 di Yonarmed 12/Ngawi Jatim dalam hubungan senior dengan junior, kenal dengan Kol Czi Haryanto Dahlan (Saksi-5) sejak tahun 2006 saat Terdakwa berpangkat Kapten Arm dinas di Kodim 0502/JU saat itu yang menjadi Dandim 0502/JU adalah Saksi-3, kenal dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-2) anggota Pai Kostrad sejak tahun 2014 bertempat di Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel, kenal dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri

Halaman 15 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) sejak tahun 2015 karena dikenalkan oleh Saksi-3, namun dengan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (sebelum Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Patimura Ambon) Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-2, dalam waktu yang berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya antara lain.

1) Bersama dengan Saksi-3 menggunakan sebanyak 5 (lima) kali, pertama tahun 2011 di rumah Saksi-3 di Komplek KPAD Cijantung Jalan Dahlia G 21 Pasar Rebo Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) kali, kedua pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-3 sebagai Waasinteldam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali, ketiga tanggal 21 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali di ruangan Saksi-3 Bais TNI di Kalibata Jakarta Selatan. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3 sebanyak 5 (lima) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena alat tersebut sudah tersedia. Caranya adalah narkoba jenis sabu diletakkan pada alat disebut "bong" selanjutnya bong tersebut dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 5 (lima) kali. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

2) Bersama dengan Saksi-4 menggunakan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-3 sebagai Waasintel Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5 Cawang Kramat Jati Jakarta Timur, kedua bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi-4 daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-4, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu akan mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia. Caranya adalah narkoba jenis sabu diletakkan pada alat disebut "bong" selanjutnya bong tersebut dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 4 (empat) kali. Setelah mengkonsumsi sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

3) Bersama dengan Saksi-5 menggunakan sebanyak 1 (satu) kali sekira tahun 2012 bertempat

Halaman 16 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



di rumah Saksi-5 di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu tersebut alat sudah tersedia. Caranya adalah narkoba jenis sabu-sabu diletakkan pada alat disebut "bong" selanjutnya bong tersebut dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 5 (lima) kali. Setelah mengkonsumsi sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

4) Bersama dengan Saksi-2 menggunakan sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun 2013, kedua tahun 2014, ketiga tahun 2015 dan keempat tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Jalan Antena IV Radio Dalam Keb. Baru Jaksel dengan cara Terdakwa meminta 1 (satu) gram sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk dibuat menjadi 2 (dua) paket masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dibayar oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Caranya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah sabu diletakkan pada alat disebut "bong" selanjutnya bong tersebut dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 4 (empat) kali. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

d. Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam XVI Patimura Ambon karena permintaan sendiri dengan tujuan menghindari pergaulan bebas dan menghindari penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

e. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Saksi-2 mendengar informasi telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh BNN beserta Tim Gabungan TNI di Perumahan Asrama Kostrad Tanah Kusir Jaksel terhadap oknum TNI anggota Kostrad yang menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hasil penggerebekan tersebut telah ditangkap 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang sipil dan 4 (empat) orang oknum TNI anggota Ajen Kostrad dan salah satunya adalah Serka Kariawan P, selanjutnya setelah Serka Kariawan P diinterogasi oleh anggota BNN beserta Tim Gabungan TNI tersebut hasilnya Serka Kariawan P menyebut nama Saksi-2 sehingga keesokan hari tanggal 22 Februari 2016 langsung dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Ajen Kostrad termasuk diri Saksi-2 dan hasil pemeriksaan urine Saksi-2 terindikasi positif (+) mengandung metafetamina atau narkoba jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 sekira 18.00 WIB Saksi-2 ditahan kemudian diperiksa di Mapomkostrad dan dalam pemeriksaan Saksi-2 mengakui menggunakan dan mengedarkan (melakukan transaksi pembelian) narkoba jenis sabu antara lain dengan:

- 1) Mayor Arm Erihadi, S.H., M.Si (Terdakwa).
- 2) Kolonel Arm Irmanjaya (Saksi-3), Paban G Bais TNI.
- 3) Letkol Lek Wahyu, anggota TNI AU saat ini dinas di Madiun.
- 4) Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-4), mantan anggota Gartap I Jakarta.
- 5) Sdr. Jepri, orang sipil warga Kemang.
- 6) Sdr. Yahya, orang sipil warga Permata Hijau.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui saat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tanpa pengawasan atau ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada pimpinan TNI AD atau petugas yang wajib/polisi dengan alasan karena mereka (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) adalah senior Terdakwa.

h. Bahwa sesuai keterangan dari Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si. Kasi Penguji Spesimen Biologi dan Toksikologi BNN (Saksi-6) cara menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara oral atau dihisap seperti merokok:

- Kristal > inhalasi dan oral.
- Cairan dalam bong atau alat hisap > inhalasi.
- Tablet > oral.

i. Bahwa kandungan zat yang terkandung dalam narkoba jenis sabu dan ekstasi:

- Sabu : Metamphetamine.
- Ekstasi : MDMA.

j. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, perkara Saksi-2 diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP. 596269 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", putusan tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)

Halaman 18 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2016, sedangkan perkara Saksi-4 sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24- K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", dan masih dalam upaya hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan, sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan urine, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang masih dalam keadaan sakit dan lemah mulai diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Ptm dan pemeriksaan tersebut tetap berlanjut sampai keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB. Jadi pada tanggal 22 malam mulai pukul 22.00 WIB sampai tanggal 23 Februari pukul 10.00 WIB Tahun 2016 Terdakwa tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk tidur atau beristirahat walaupun hanya beberapa menit saja. Peristiwa tersebut sangat menimbulkan tekanan psikologis pada diri Terdakwa;

2. Bahwa meskipun pemeriksaan oleh Sinteldam telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 10.00 WIB namun terdakwa tetap diperintahkan untuk tinggal di tempat pemeriksaan dan tidak boleh pergi ke mana-mana sampai dipindahkan ke Staltahmil Pomdam XVI/Ptm pada pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 25 Februari 2018;

3. Bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine di tempat kediaman Pangdam XVI/Ptm dinyatakan negatif dan tidak cukup alat bukti untuk menjadikan Terdakwa sebagai Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa tetap ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Ptm tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;

4. Bahwa menurut hukum, untuk menjadikan seseorang menjadi Terdakwa dalam suatu kasus pidana harus dengan bukti permulaan yang cukup dimana

Halaman 19 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



sesuai dengan putusan MK No 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan yang cukup harus dimaknai sama dengan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dan dijadikan Terdakwa hanya berdasarkan satu (1) alat bukti yaitu keterangan saksi;

5. Bahwa penahanan yang dijalani Terdakwa di Staltahmil Pomdam XVI/Ptm didasarkan pada Keputusan Penahan Ankum Nomor Skep/01/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Mayor Chb Samingun Jabatan Kasikomlek Puskodalops. Surat penahanan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani pada tengah malam sebelum dimasukkan ke dalam sel tahanan. Keputusan penahanan tersebut tidak sah karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang selaku Ankum karena yang menjadi Ankum Terdakwa pada saat itu adalah Pangdam XVI/Ptm karena Terdakwa berdasarkan Sprin Pangdam Nomor 1962/VII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ditunjuk sebagai Ws. Kapuskodalopsdam XVI/Ptm. Sepengetahuan Terdakwa, Skep penahanan yang dikeluarkan oleh Mayor Chb Samingun tidak pernah dilakukan ralat ataupun perubahan sampai Terdakwa selesai menjalani penahanan di Staltahmil XVI/Ptm;

6. Bahwa masih pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa dibawa ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif;

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB rumah Terdakwa digeledah oleh Pomdam XVI/Ptm namun tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan Narkoba;

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 10.00 WIB Terdakwa diadakan pengambilan sampel rambut dan darah di Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk diperiksa di BNN Jakarta dan lagi-lagi dari pemeriksaan tersebut hasilnya dinyatakan negatif;

9. Bahwa Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Ptm TMT 25 Februari 2016 dan baru dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2016 (ditahan 100 hari), padahal berdasarkan Skep Pembebasan dari tahanan Pangdam XVI/Ptm No Skep 596/V/2016 tentang pembebasan dari tahanan, Terdakwa sudah harus dikeluarkan TMT 15 Mei 2016. Ini berarti bahwa Terdakwa menjalani penahanan yang tidak berdasar hukum tanpa skep penahanan TMT 16 Mei 2016 s.d. 3 Juni 2016 (kurang lebih 19 hari);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama dalam tahanan di Staltahmil Pomdam XVI/Ptm, Terdakwa pernah mengalami intimidasi dan perlakuan yang tidak layak yang dilakukan oleh Danpomdam XVI/Ptm a.n. Kolonel Cpm Eka Wijaya Permana yang terjadi sekitar tanggal 26 Februari 2016 di mana pada saat itu Kolonel Cpm Eka mendatangi sel tahanan Terdakwa bersama dengan para Kasi Pomdam XVI/Ptm dan Kolonel Cpm Eka mengeluarkan perkataan yang mengintimidasi untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa dengan mengatakan: "Kalau Kamu tidak mengaku, Kamu akan Saya masukkan ke sel tikus sampai habis masa tahanan kamu, kemudian Kamu akan Saya orientasi sampai ada pencabutan, dan anak istri kamu akan kami usir dari rumah dinas". Pernyataan tersebut sangat membuat Terdakwa tertekan karena mengingat nasib anak dan istrinya akan pergi ke mana jika benar diusir dari rumah dinas;

11. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer Tinggi minggu lalu, diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini disidik oleh penyidik Polisi Militer berdasarkan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer padahal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah UU Spesialis yang mengatur secara khusus tentang hukum acara dimana UU tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Penyidik POLRI, Penyidik PPNS dan Penyidik BNN untuk melakukan penyidikan. Hal ini secara terang diuraikan dalam beberapa Pasal sebagai berikut: Pasal 73 berbunyi:

12 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. Pasal 81 berbunyi:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 82 ayat (1):

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

12. Bahwa berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas, menurut pendapat kami, Penyidik POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap perbuatan/tindakan yang diduga

Halaman 21 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



sebagai tindak pidana narkotika yang dipersangkakan terhadap Terdakwa karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Narkotika sebagai UU spesialis yang memberikan amanat kepada penyidik POM untuk bertindak sebagai penyidik kasus narkotika. Dengan demikian, penetapan Terdakwa sebagai Terdakwa pada saat itu oleh POM, tidak didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah;

13. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, terungkap bahwa dalam proses penetapan menjadi Terdakwa sampai menjalani penahanan, banyak hak-hak asasi terdakwa yang dilanggar oleh aparat penegak hukum;

14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain; Terdakwa dijadikan Terdakwa tanpa bukti permulaan yang cukup, Terdakwa menjalani penahanan berdasarkan Keputusan penahanan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan sebagai Ankuam, Terdakwa masih di tahan TMT 16 Mei 2016 s.d. 3 Juni 2016 (kurang lebih 19 hari) walaupun surat penahanan telah berakhir pada tanggal 15 Mei 2016, dan Terdakwa disidik perkaranya oleh pihak yang tidak berhak;

15. Bahwa perlakuan-perlakuan yang dialami terdakwa tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus dikoreksi untuk melindungi hak asasi Terdakwa dari kesalahan dan kesewenangan aparat penegak hukum;

16. Bahwa untuk membuktikan apakah tindakan-tindakan penegak hukum yang menetapkan seseorang menjadi Terdakwa, melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan telah melanggar hak asasi atau tidak, dapat diajukan ke lembaga Praperadilan untuk diuji materi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP;

17. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa;

18. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

19. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Terdakwa, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

20. Bahwa sangat disayangkan, meski dalam kasus seperti diuraikan di atas, patut diduga banyak hak-hak asasi dari Terdakwa yang dilanggar oleh penegak hukum, namun apakah daya, UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan ruang sedikitpun untuk mengoreksi kekeliruan penegak hukum melalui pemeriksaan Pra peradilan sebagaimana dikenal dan diatur dalam KUHAP;

21. Bahwa meskipun kami sadar betul, bahwa Sistem Peradilan Militer yang diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengenal adanya lembaga Praperadilan namun pada kesempatan yang baik ini iijinkan kami Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyelipkan materi praperadilan ini ke dalam materi eksepsi kami hari ini, semata-mata untuk memperoleh kebenaran hukum untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi terdakwa yang telah direnggut selama proses hukum berlangsung

22. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kekeliruan penegak hukum tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang Terdakwa dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum;

23. Bahwa tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum

Halaman 23 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tempat yang seluas- luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

24. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Terdakwa merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan.

25. Bahwa tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan masyarakat;

26. Bahwa sudah seharusnya pengadilan dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap tindakan penyidik, dengan menyatakan secara tegas bahwa Penetapan Terdakwa dan penahanan terhadap Terdakwa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang mengakibatkan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk melakukan proses penuntutan terhadap perkara aquo karena dakwaan Oditur disusun berdasarkan BAP dari pihak yang tidak

Halaman 24 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, di mana telah diketahui bahwa POM bukanlah penyidik yang dimaksud dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

27. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang disusun berdasarkan BAP penyidik Pomdam Jaya secara hukum adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi memberikan tanggapan yang telah dibacakan pada tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Point 14 dan 15 yang membahas tentang keabsahan Penyidik Polisi Militer melakukan Penyidikan terhadap penerapan UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam UU ini Penyidik telah diatur secara limitative sebagaimana yang telah di bahas oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, kami berpendapat hal itu adalah umum terhadap setiap warga Negara yang melanggar tindak pidana Narkotika tetapi dalam Military Criminal Justice System berlaku Lex Speciali Derogat Legi Generali sehingga aturan dan ketentuan khusus tentang yang berhak melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh anggota TNI yang merupakan subject Justitiabel Peradilan Militer. Dalam proses Peradilan terhadap anggota militer/TNI berlaku ketentuan tentang Kewenanga Penyidikan yang hanya bisa di lakukan oleh penyidik yang di atur dalam Pasal-69 ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga terhadap terhadap tindak pidana Narkotika ini juga haruslah di sidik oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan Justitiabel Peradilan Militer karena apabila Penyidikan dilakukan sesuai apa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum, akan tidak memenuhi ketentuan dan akan cacat formil sehingga tidak di terima dan diadili oleh Pengadilan didalam lingkup Pengadilan Militer, sehingga kami Oditur Militer Tinggi berpendapat Penyidikan dan proses selanjutnya sampai perkara ini disidangkan dalam Persidangan ini adalah sah dan dapat di pertanggung jawabkan dalam acuan ketentuan yang berlaku dalam Military Criminal Justice System. Terhadap tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim sependapat sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada point 4 dengan penjelasan terhadap pelaku tindak pidana yang

Halaman 25 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



subyek hukumnya prajurit TNI baik yang melakukan tindak pidana Umum ataupun Tindak Pidana Khusus tentunya untuk proses beracara telah diatur tersendiri mulai dari proses penyidikan hingga eksekusi yaitu dalam Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, demikian pula untuk tindak pidana Narkotika dalam perkara Terdakwa ini. Point 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 dan 30 dimana Tim Penasehat Hukum Terdakwa membahas Lembaga Pra peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP serta akibat yang diadakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa mengenai keabsaahan penerapan ketentuan formil dalam menentukan adanya Terdakwa yang berbeda dengan ketentuan dalam CIVIL Criminaly Justice System tindak bisa di perbandingkan dengan tujuan untuk melemahkan dan menjadikan batalnya proses yang dilakukan dalam Military Criminal Justice System, karena kami Oditur Militer Tinggi merasa yakin proses terhadap Terdakwa dan telah menjadi perkara yang disidangkan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis Hakim Sependapat Karena Sistem Peradilan Militer tidak mengatur tentang Praperadilan sebagaimana yang diatur KUHAP, dan telah pula dijelaskan oleh Tim Penasehat Hukum dalam eksepsinya. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi atas eksepsi Tim Penasehat Hukum. Perkara Terdakwa di sidangkan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama proses BAP mendapat tekanan dari Asintel serta Dandepom sehingga keterangan yang diberikan tidak benar.
2. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada saat dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Moh. Edy Purwoko, S.H., Letkol Chk NRP 11940006811266, dkk berdasarkan Surat Perintah/Ijin dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Sprint/955/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum di dalam persidangan telah mengajukan Eksepsi tanggal 2 Oktober 2018 dan atas Eksepsi tersebut telah didengar pendapat/ tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum dan tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dengan Nomor Putusan Nomor: 30-K/PMT-II/AD/VI/2018.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Maimunah, S.Si., M.Si.  
Golongan/NIP : PNS/III /198104062003122002.  
Jabatan : Kasi Penguji Spesimen Biologi dan Toksikologi.  
Kesatuan : BNN.  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polri Cipinang RT.009  
Rw.006 Kec. Pulogadung  
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan urine secara laboratoris di Lab BNN.
2. Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pemeriksaan terhadap urine menggunakan metode dan alat pemeriksaan urine yang mengandung Metamphetamine yaitu:
  - Uji pendahuluan atau skiring tes.
  - Uji lanjutan atau konfirmasi tes dengan menggunakan instrument GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrorheter).
3. Bahwa Saksi belum pernah keliru selama melakukan pemeriksaan dikarenakan urine yang diberikan kode setelah diambil langsung diadakan pemeriksaan.
4. Bahwa Saksi menjelaskan teknis pemeriksaan urine seseorang yang mengandung narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah:

Halaman 27 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bagian penerimaan.

Dilakukan pengecekan barang bukti dan berkas penyidikan.

Pengkodean barang bukti dan input data.

b. Bagian penimbangan atau penyeliaan barang bukti atau sampel.

Barang bukti atau sampel dilakukan pengecekan volume (urine).

c. Bagian analisa.

Pengujian urine mengandung Metamphetamine dilakukan 2 (dua) metode:

1. Uji pendahuluan/skrining tes dengan rapid tes, kemudian rapid test dicelupkan ke dalam urine sampai batas, kemudian diameter + 5 (lima) s d 10 (sepuluh) menit garis 1 (satu) pada control menunjukkan Positif (+).

2. Uji lanjutan/konfirmasi tes dengan GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometer).

a) Urine di preparasi dengan cara ekstraksi.

b) Hasil ekstraksi diinjeksikan ke GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometer).

c) Pembacaan hasil.

5. Bahwa Saksi menjelaskan didalam pengguna narkotika tidak ada istilah tentang pengguna aktif dan pasif, hanya saja didalam undang-undang mengenal istilah pecandu adalah pengguna yang secara terus menerus menggunakan narkotika atau rutin dan biasanya sudah ketergantungan, selain itu ada juga pengguna yang hanya sekali pakai atau hanya coba-coba dalam menggunakan narkotika sehingga tidak terjadinya ketergantungan.

6. Bahwa Saksi menjelaskan cara menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah dengan cara oral atau (ekstasi). cara menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah dengan cara oral atau (ekstasi) adalah:

a. Bentuk atau jenis Sabu:

Kristal > inhalasi dan oral.

Cairan dalam bong atau alat hisap > inhalasi.

Tablet > oral.

b. Bentuk atau jenis Ekstasi:

Tablet > oral.

Halaman 28 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian cara oral adalah dengan cara dihisap seperti merokok.

7. Bahwa Saksi mengetahui kandungan zat yang terkandung dalam narkoba jenis sabu dan ekstasi:

Sabu: Metamphetamine.

Ekstasi: MDMA.

8. Bahwa Saksi menjelaskan tentang terdapat kandungan metamphetamine didalam sabu-sabu dan ekstasi terdapat metamphetamine dan di dalam ekstasi juga terdapat metamphetamine tergantung bagaimana cara orang tersebut membuat dengan kandungan metamphetamine atau MDMA.

9. Bahwa Saksi menjelaskan apa yang dirasakan pada pengguna setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Ekstasi adalah:

- Lebih aktif atau hiper aktif.
- Detak jantung meningkat.
- Susah tidur.
- Euphoria.

10. Bahwa Saksi menyebutkan dampak terhadap pengguna narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah :

- Merusak sistim saraf pusat atau otak.
- Keram Jantung.
- Kematian.

11. Bahwa Saksi menjelaskan ukuran yang dibutuhkan ahli dalam pemeriksaan urine,rambut dan darah Urine 25 ml darah 6-10ml rambut digunting tidak perlu cabut sampai akar 20 mg yang mendekati.

12. Bahwa Saksi menjelaskan pun kalau ada yang nakal dalam pemeriksaan contoh urine dicampur air apakah masih sangat terdeteksi.

13 Bahwa Saksi menjelaskan kandungan Narkoba berada dalam tubuh seseorang pengguna untuk Narkoba jenis sabu atau Metamphetamine dapat dijelaskan menurut literatur, lama kandungan Metamphetamine dalam tubuh seseorang pengguna adalah + 3 (tiga) hari, dan literatur adalah merupakan informasi baik yang dtuangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan dalam media buku maupun di internet. Sumber tersebut didapatkan dari berbagai ahli narkoba di dunia bahwa lama kandungan narkoba (metamphetamine) dalam tubuh seorang oengguna adalah + 3 (tiga) hari, namun berdasarkan pengalaman terkadang lama kandungan narkoba juga tergantung dari dosis yang digunakan dan metabolisme seseorang.

Halaman 29 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi menjelaskan apabila di didalam pemeriksaan urine dinyatakan negative apakah bisa mengetahui orang tersebut pernah memakai Narkoba atau tidaknya, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berapa lama obat-obatan seperti narkoba akan bertahan dalam sistem tubuh Anda.

- Tipe tes yang dilakukan
- Besar dosis narkoba yang dikonsumsi
- Toleransi tubuh terhadap narkoba
- Metabolisme tubuh
- Adanya kondisi medis tertentu

Berikut ini adalah berapa lama akan bertahan obat-obatan seperti narkoba dalam urin dan darah. Perlu ditekankan, bahwa informasi yang diberikan di sini bersifat pengetahuan dan tidak bermaksud untuk mengelabui pihak-pihak yang akan melakukan skrining penyalahgunaan narkoba.

-Alkohol akan bertahan 3-5 hari dalam urin dan 10-12 jam dalam darah.

-Amfetamin akan bertahan 1-3 hari dalam urin dan 12 jam dalam darah

-Barbiturat akan bertahan 2-4 hari dalam urin dan 1-2 hari dalam darah

-Benzodiazepin akan bertahan 3-6 minggu dalam urin dan 2-3 hari dalam darah

-Ganja akan bertahan 7-30 hari dalam urin dan 5 hari-2 minggu dalam darah

-Kokain akan bertahan 3-4 hari dalam urin dan 1-2 hari dalam darah

-Kodein akan bertahan 1 hari dalam urin dan 12 jam dalam darah

-Heroin akan bertahan 3-4 hari dalam urin dan 12 jam dalam darah

-LSD akan bertahan 1-3 hari dalam urin dan 2-3 jam dalam darah

-Ekstasi atau MDMA akan bertahan 3-4 hari dalam urin dan 1-2 hari dalam darah

-Metametamin akan bertahan 3-6 hari dalam urin dan 2-3 hari dalam darah

-Metadon akan bertahan 3-4 hari dalam urin dan 24 hingga 36 jam dalam darah

-Morfina akan bertahan 2-3 hari dalam urin dan 6-8 jam dalam darah

Jenis tes yang paling akurat untuk mendeteksi residu narkoba yang tertinggal dalam tubuh sebenarnya adalah lewat analisa rambut. Analisa rambut dapat membeberkan detail riwayat penggunaan alkohol, amfetamin, heroin, ganja, sampai morfin dalam 90 hari terakhir.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan secara keseluruhan.

Halaman 30 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2 :

Nama lengkap : Irman Jaya, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : Kolonel Arm/1900017500666  
Jabatan : Pamen Bais TNI  
Kesatuan : Bais TNI  
Tempat tgl lahir : Jakarta, 22 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Dahlia G-21 Komplek KPAD  
II Cijantung Pasar Rebo Jakarta  
Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjelaskan belum pernah diperiksa sebagai saksi untuk perkara Mayor Arm Eri Hadi pada saat itu hanya memberikan keterangan pada saat saya menjadi Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pernah memberikan paraf dan tanda tangan didalam BAP Polisi Militer perkara Mayor Arm Eri Hadi tapi tidak sebagai saksi, saat tanda tangan saya tidak membaca lagi karena disampaikan penyidik adalah keterangan susulan sehingga langsung tanda tangan saja.
3. Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sejak tahun 1998 satu Batalyon dengan terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkoba apalagi memakainya bersama Terdakwa
5. Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa pada Tahun 2016 pada Januari 2016 saksi kekantor saksi kurang lebih jam 07.00 WIB keruangan menyampaikan bahwa mau mengantar istrinya ke rspad jadi bertemu kurang lebih 10 menit dikarenakan saya juga ada kegiatan kunjungan menkopolkam.selanjutnya terdakwa pulang. Dan sewaktu saya menjabat dandim pernah menghadap saya terkait terdakwa sedang status mahasiswa S2 Universitas Indonesia, saya bertanya apakah mau saya kasih uang atau kerjaaaan dan tdw memilih kerjaan shg saya jadikan kordinator security jasa marga sampai selesai S2.
6. Bahwa Saksi pernah didakwakan dalam perkara penyalahgunaan narkoba akan tetapi tidak pernah menggunakan narkoba, pada saat pemeriksaan dikantor saya tidak liat hasilnya, pada saat pemeriksaan Pom saya tidak melihat tapi dikatakan saya hasilnya positif dan putusan saya 1 Tahun penjara.

Halaman 31 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



7. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama-sama Kolonel Dedi, harianto dahlan kopda bambang gustono. Saksi yakin tidak pernah menggunakan narkoba dan tidak pernah bermain narkoba

8. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama-sama Kolonel Dedi, harianto dahlan kopda bambang gustono, apalagi menggunakan bersama-sama mereka dan tidak saling mengetahui sehingga saya merasa dikriminalisasi.

9. Bahwa Saksi pernah mengajukan PK 1(satu) kali apabila ditolak saya punya novum lagi sebelumnya ijin saya bercerita bahwa saya punya kebiasaan kalo puasa senin kamis selalu menggunakan ranitidine yang tanpa sepengetahuan saya mengandung anphitamine yang membuat hasilnya positif apabila dilakukan pemeriksaan terkait perkara saya yang merupakan rekayasa satuan saya. Tiba-tiba dikantor tanggal 23 november pada saat 20 november rentang waktu 20-23 ada yang mengancam saya hati-hati kamu mau motong saya. itu saya baru selesai sidang wanjakti terkait sy akan menjabat dansatcyber TNI, Saya dituduh melakukan transaksi ke bambang gustono padahal saya mengerjakan tugas dikantor mengerjakan rencana kontijensi yang diberikan Wakabais ini yang menurut saya semuanya settingan khusus supaya saya tidak lanjut di jabatan tersebut untuk menjatuhkan saya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa, Kolonel dedi, harianto dahlan kopda bambang gustono memakai narkoba dan Saya tidak mengetahui bukan saya diam tapi karena tidak tahu.

11. Bahwa Saksi mengetahui terkait Saham 5% yakni Saham istri Terdakwa dalam usaha outsourcing yang saya dirikan 5 persen karena terkait tidak terlalu aktif dan hanya dikeluarkan dari kepemilikan Saham.

12. Bahwa Saksi sebagai Terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba dan ada barang bukti ganja tetapi ganja itu ditemukan 8 hari setelah diperiksa jadi bb ditemukan tidak bersama Saksi melainkan hanya menyuruh tandatangan saja.

13. Bahwa Saksi pada saat urine diperiksa lab hasil urine saya positif diperiksa tanggal 23 hasil bnn 25 sehingga 38 jam tidak tau kemana padahal perkapolri dan menkes tersurat bertentangan.

14. Bahwa Saksi merasa tidak ada permasalahan, akan tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mencabut tapi dipukul sama Danpomdam supaya menyebutkan nama saya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan secara keseluruhan

Saksi -3 :

Nama lengkap : Bambang Gustono  
Pangkat/NRP : eks TNI Kopka/596269  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tanggal lahir : Kerinci, 28 Agustus 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Duku Rt.01 Rw.06  
No.4 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah berkumpul bersama terdakwa hubungan Saksi dengan Terdakwa langsung bertemu 2x pada Tahun 2014 selebihnya pertelp.
2. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada BAP Penyidik berbeda dengan sidang sekarang dikarenakan tertekan Asintel pada saat itu.
3. Bahwa Saksi pernah menjadi Terdakwa Tahun 2016 pada perkara penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna dan Terdakwa belum pernah memesan narkoba dengan saksi serta tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa.
4. Bahwa waktu Saksi diperiksa POM pernah tanda tangan atau paraf, pernah mau merubah tidak diperbolehkan ada paksaan untuk tidak boleh merubah. Semua keterangan yang diberikan tidak benar dan karangan Saksi, bulan februari Terdakwa tidak bersama-sama Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan secara keseluruhan

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-3 Kopka Bambang Gustono pada saat di BAP oleh Penyidik POM di Pomdam Jaya/Jayakarta tanggal 19 September 2016 yang di dalam persidangan ia cabut dan dinyatakan sebagai keterangan yang tidak benar adalah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2014 saat Terdakwa main di daerah Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi bila ada keperluan serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 33 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





2. Bahwa Saksi pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agung (orang sipil) yang dikenal sejak tahun 1987 dengan cara membeli untuk dijual kembali kemudian paket narkoba tersebut disimpan di kost Saksi di Jalan Antena IV Radio Dalam Jaksel.

3. Sejak tahun 1987 Saksi dinas di Pai Kostrad, lokasi kesatuan tersebut tidak jauh dengan Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel tempat tinggal Sdr. Agung (orang sipil), karena sering melintas daerah tersebut kemudian Saksi kenal dengan Sdr. Agung dalam pertemanan biasa.

4. Tahun 2009 Sdr. Agung ditangkap anggota Polisi dalam perkara narkoba kemudian diputus pidana penjara oleh pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan di Lapas Nusakambangan Cilacap Jateng.

5. Tahun 2013 Saksi dihubungi oleh Sdr. Arif (kakak kandung Sdr. Agung) yang menanyakan apakah no HP Saksi bisa diberikan kepada Sdr. Agung dijawab Saksi silahkan bila Sdr. Agung mau menghubungi Saksi. Kemudian Sdr. Agung minta Saksi untuk menjadi mitra dalam bisnis jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi menerima permintaan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan mulai saat itu Saksi menjadi pengedar narkoba bekerja sama dengan Sdr. Agung yang masih berada di Lapas Nusakambangan.

6. Cara atau teknik pengambilan paket narkoba jenis shabu-shabu adalah Sdr. Agung memberikan no HP Saksi ke temannya di Jakarta, kemudian temannya tersebut menghubungi Saksi dan janji bertemu di suatu tempat yang selalu berpindah-pindah Kemudian Saksi mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan melaporkan kepada Sdr. Agung selanjutnya disimpan di tempat kost Saksi di Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel serta siap untuk diedarkan.

7. Sekira tahun 2013-2014 Saksi sering diminta oleh Sdr. Agung untuk mengambil paket shabu-shabu sebanyak 8 (enam) gram di daerah Rangkas Bitung Banten dengan cara menemui Sdr. Gendot alias Hendra. Tahun 2014 Saksi sering mengambil paket shabu-shabu dari temannya Sdr. Agung di beberapa tempat antara lain:

- a. Lokasari sebanyak 1 (satu) kali seberat 50 (lima puluh) gram.
- b. Kebon Jeruk 4 (empat) kali seberat 50-200 (lima puluh)-(dua ratus) gram.
- c. Cengkareng sebanyak 2 (dua) kali seberat 1 (satu) ons.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BKT Bekasi sebanyak 2 (dua) kali seberat 2 (dua) ons.
- e. Ciputat sebanyak 1 (satu) kali seberat 1 (satu) ons.
8. Bahwa selain Saksi membeli narkoba dari Sdr. Agung Saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Serka Kariawan P anggota Ajen Kostrad sekira tahun 2014 sebanyak 2 (dua) gram.
9. Bulan Juli 2015 Sdr. Agung mendapatkan keringanan hukuman bebas bersyarat namun yang bersangkutan masih menjalani bisnis narkoba dan sejak saat itu Saksi lebih leluasa melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu-shabu bersama Sdr. Agung.
10. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 bisnis jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dipasok Sdr. Agung' semakin rutin Saksi lakukan karena setiap bulan Saksi bisa menjual narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Agung sebanyak 25 (dua puluh lima) **gram dengan** sistem pembayaran dilakukan setelah barang habis terjual.
11. Bahwa Saksi menjual shabu-shabu kepada Terdakwa hanya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram paket hemat dengan intensitas pembelian 3 (tiga) hari sekali seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli sebelum Terdakwa pindah ke Ambon akhir tahun 2015.
12. Bahwa setelah Terdakwa dinas di Kodam XVI/Patimura Ambon sekira akhir tahun 2015 Terdakwa pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank BNI Saksi dan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan Saksi mengirimnya melalui jasa pengiriman paket/barang TIKI (Titipan Kilat) di Gandaria dengan alamat pengiriman ke Kodam XVI/Patimura Ambon.
13. Bahwa setiap transaksi narkoba tersebut Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Agung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram. Namun setelah Sdr. Agung bebas dari Lapas Nusakambangan sekira tahun 2015 Saksi membeli dari Sdr. Agung seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian Saksi menjual kepada pemesan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya
13. Bahwa cara Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. **Agung** yaitu setelah Saksi menerima

Halaman 35 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



shabu-shabu kemudian Saksi menimbang dengan ukuran seberat 1 (satu) gram selanjutnya Saksi masukkan ke dalam plastik klip transparan dan shabu-shabu siap untuk diedarkan.

14. Bahwa Saksi jarang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu **dengan** Terdakwa karena Saksi berteman baik dengan Terdakwa dan hanya bila Terdakwa datang ke tempat kost Saksi maka Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kemudian bila Terdakwa pulang Saksi memberikan shabu-shabu secara cuma-cuma seberat 0,5 (nol koma lima) gram saja.

15. Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Terdakwa pertengahan bulan Januari 2016 (lupa hari dan tanggalnya) di tempat kost Saksi *Jalan Antena IV* Kebayoran Baru Jaksel pada hari dinas pukul 15.00 Wib. Terdakwa berada di Jakarta karena mengantar isterinya berobat/operasi di RSPAD Gatot Subroto. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Kol Arm Irmanjaya (Saksi-3) dengan mengatakan "saya sedang berada di kosan Pak Ustad (Kopral Bambang)", kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) gram shabu-shabu kepada Saksi untuk dibuat menjadi 2 (dua) paket masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram kemudian dibayar oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) rencananya 1 (satu) paket shabu-shabu (0,5 gram) akan diberikan kepada Saksi-3.

16. Bahwa saat Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu hanya Bersama Terdakwa saja bertempat di kost Saksi dan tidak ada yang mengetahui karena siapapun orang yang mengkonsumsi narkoba pasti tidak akan menggunakan di tempat umum karena penggunaannya memerlukan alat khusus seperti bong, aluminium foil. Caranya adalah narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram diletakkan pada alat yaitu bong selanjutnya bong tersebut dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 5 (lima) kali. Setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit). Bila mengkonsumsi bersama biasanya dengan teman atau orang yang dipercayai.

17. Bahwa tanggal 1 Feb 2016 terakhir Saksi mendapatkan pasokan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari Sdr. Agung dan tanggal 2 Feb 2016 Saksi menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agung sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

18. Bahwa tanggal 3 Feb 2016 Sdr. Agung ditangkap kembali oleh petugas Sat Narkotika Polres Jakpus. Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung dari isteri Sdr. Agung jika dalam penangkapan tersebut Sdr. Agung dimintai uang tebusan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang damai namun Sdr Agung tidak mau dan lebih baik pasang badan dari pada memperkaya oknum tersebut.

19. Bahwa tanggal 4 Feb 2016 Saksi menyetorkan kembali hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada isteri Sdr. Agung.

20. Bahwa tanggal 5 Februari 2016 menjual shabu-shabu kepada Kol Inf Dedi (mantan Asops Gartap Jakarta) seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

21. Bahwa tanggal 19 Feb 2016 pukul 16.30 Wib Saksi terakhir menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di kamar mandi rumah Saksi di Kampung Dukuh Rt 1 Rw 06 No. 4 Keb. Lama Jaksel sendirian.

22. Bahwa tanggal 20 Februari 2016 melakukan transaksi jual beli shabu-shabu kepada Kol Arm Irmanjaya (Saksi-3) dengan cara Saksi-3 memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan minta diantar ke Mali Pondok Indah.

23. Bahwa tanggal 21 Feb 2016 Saksi mendengar telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh BNN beserta Tim Gabungan TNI di Perumahan Asrama Kostrad Tanah Kusir Jaksel terhadap oknum TNI anggota Kostrad yang menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hasil penggerebekan tersebut telah ditangkap 5 (lima) orang yaitu 4 (empat) orang oknum anggota Ajen Kostrad dan 1 (satu) orang sipil salah satunya adalah Serka Kariawan P, kemudian hasil pemeriksaan yang bersangkutan menyebut nama Saksi.

24. Bahwa tanggal 22 Feb 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap beberapa anggota Kostrad termasuk Saksi. Dari hasil pemeriksaan urine Saksi terindikasi positif (+) mengandung metafetamina atau shabu-shabu. Sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditahan kemudian diperiksa di Mapomkostrad dan dalam pemeriksaan Saksi mengakui menggunakan dan mengedarkan (melakukan transaksi pembelian) narkoba jenis shabu-shabu.

25. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Pomkostrad Saksi mengakui mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu antara lain dengan:

- a. Mayor Arm Erihadi (Terdakwa) saat ini bertugas di Kodam XVI/Patimura.

Halaman 37 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kolonel Arm Irmanjaya (Saksi-3), Paban G Bais TNI.
- c. Letkol Lek Wahyu, anggota TNI AU saat ini dinas di Madiun.
- d. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-4), mantan anggota Gartap I Jakarta.
- e. Sdr. Jepri, orang sipil warga Kemang.
- f. Sdr. Yahya, orang sipil warga Permata Hijau.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Dedy Hendaryatmo.  
Pangkat/NRP : Mayor Arh/11030043780282  
Jabatan : Pabanda Pam.  
Kesatuan : Sinteldam XVI/Patimura  
Tempat, tanggal lahir : Jepara 6 Februari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Valentine Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Januari 2016 di kota Ambon serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dari hasil pengembangan penangkapan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) anggota Pal Kostrad Jakarta yang menyatakan Terdakwa terlibat mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3 pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di kamar kost Saksi-3 di Jalan Antena IV Radio Dalam Jaksel dan Terdakwa tidak, melaporkan kepada pimpinan TNI AD atau pihak yang berwajib.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Mako Deninteldam XVI/Patimura Terdakwa dimintai keterangan dan hasil interogasi Terdakwa mengakui

Halaman 38 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 dan terakhir tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 Wib bersama Saksi-3 di Jalan Antena IV Radio Dalam Jaksel. Setelah Terdakwa pindah tugas ke Kodam XVI/ Patimura pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 15.00 Wit Terdakwa menerima kiriman paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Saksi-3 dengan alamat Kodam XVI/Patimura Ambon melalui jasa TIKI kemudian Terdakwa mengkonsumsi di rumah dinas Kapuskodalopsdam XVI/Patimura di Tapal Kuda Kota Ambon.

4. Bahwa saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama orang lain di waktu dan tempat berbeda yakni:

a. Bersama dengan Kol Arm Irmanjaya (Saksi-2)

1) Tahun 2011 bertempat di rumah Saksi-2 di Komplek KPAD Cijantung Jalan Dahlia G 21 Pasar Rebo Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) kali.

2) Tahun 2012 bertempat di ruangan Saksi-2 (Waasinteldam Jaya) sebanyak 1 (satu) kali.

3) Tanggal 21 Januari 2016 bertempat di ruangan Saksi-2 Bais TNI sebanyak 1 (satu) kali.

b. Bersama dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5)

1) Tahun 2012 bertempat di ruangan Saksi-2 ketika Saksi-2 menjabat Waasinteldam Jaya sebanyak 1 (satu) kali.

2) Maret Tahun 2013 bertempat di rumah Saksi-5 Perumahan daerah Pondok Gede Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) kali.

c. Bersama dengan Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6)  
Tahun 2012 bertempat di rumah Saksi-6 di Komplek Kodam Jaya/Jayakarta sebanyak 1 (satu) kali.

d. Bersama dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3)

1) Tahun 2013 sebanyak 1 (satu) kali.

2) Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali.

3) Tanggal 21 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kali.

4) Tanggal 20 Januari 2016 bertempat di Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa disamping itu hasil interogasi tersebut,

Halaman 39 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 sebagai pengguna dan penjual narkoba jenis sabu-sabu pada waktu dan tempat yang berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi-3.

7. Bahwa setelah mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi melaporkan hasil interogasi kepada pimpinan.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 (Mayor Arm Dedy H) Yang dibacakan oleh Oditur dibawah sumpah dari BAP pom tersebut oleh Terdakwa disangkal seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : DEDI APRIAS SAHRI  
Pangkat NRP : Kolonel Inf/1900002570466.  
Jabatan : Pamen Denma Mabesad  
Kesatuan : Denma Mabesad.  
Tempat tanggal lahir : Medan, 9 April 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Wisma Mas Blok B 2 No.11  
Pondok Cabe depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H., M.H (Saksi-3) sejak pendidikan Taruna Akmil di Magelang tahun 1990 karena satu angkatan dengan Saksi-2, Saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi-2 di ruangan Satintel Bais TNI sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui dari mana narkoba tersebut diperoleh karena Saksi bukan pengguna narkoba.

3. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membeli narkoba jenis sabu dan Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa mengkonsumsinya.

4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Waasops

Halaman 40 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam Jaya sekira tahun 2012, Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi-2 di ruangan kerja Saksi-2 di Bais TNI.

5. Bahwa sekira tahun 2013 sekira pukul 20.00 WIB Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa bertempat di rumah Saksi di Perumahan Pondok Cabe Tangerang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun Saksi hanya melihat dari sikap dan bicara Terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : HERYANTO DAHLAN, S.H.  
Pangkat/NRP : Kolonel Czi/32807.  
Jabatan : Paban Utama A-3 Dit A.  
Kesatuan : Bais TNI.  
Tempat tgl lahir : Bandung, 12 Januari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih II No 50  
Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa masih berpangkat Kapten Arm di Kodim 0502/JU sekira tahun 2006 saat itu Dandim 0502/JU adalah Kol Arm Irmanjaya, S.H., M.H. (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tidak benar Saksi bersama Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekira tahun 2012 pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir, karena rumah dinas Saksi sangat kecil hanya 2 (dua) kamar tidur, anak 5 (lima) orang dan Saksi tinggal dari tahun 1998 sampai sekarang kalau Saksi menerima tamu hanya di teras di depan rumah.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-3.

4. Bahwa Saksi pernah dites narkoba di kesatuan Bais TNI dan hasilnya positif kemudian Saksi meminta supaya dites sampai 3 (tiga) kali dan hasilnya sama positif, kemudian di Pomdam Jaya dengan hasil positif. Saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu hanya pernah

Halaman 41 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat herbal life dan diमितkom adalah obat resep dari dokter karena Saksi terkena diabetes.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Mayor Arm berdinan di Kodam XVI/Patimura, sebagai Pamen.

2. Bahwa dipersidangan terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang disampaikan di penyidik pom karena ketika diperiksa di penyidik Terdakwa ditekan dengan cara keluarga terdakwa yaitu istri dan anak terdakwa diancam akan dikeluarkan dari asrama sehingga Terdakwa merasa terpaksa sehingga mengakui telah mengonsumsi narkoba antara lain dengan kopral Bambang Gustono, Kolonel Irman Jaya dan kolonel Dedy Aprias serta kolonel Heryanto Dahlan.

3. Bahwa Terdakwa pernah berusaha mencabut keterangannya di Pomdam Patimura tetapi tidak dimuat dalam berkas perkara

4. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah memesan maupun mengonsumsi narkoba dengan siapapun, serta tidak pernah mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika oleh siapapun.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan senjata api tanpa ijin dan sudah menjalani seluruh pidananya di Masmil.

6. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui BAP yang dibuat di Pomdam Patimura diparaf setiap lembarnya dan ditandatangani lembar terakhir oleh terdakwa namun menurut Terdakwa apa yang disampaikan dalam BAP tersebut tidak benar karena Terdakwa ketika diperiksa merasa terpaksa mengakui apa yang tidak dilakukannya.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa pada saat di BAP oleh Penyidik POM di Pomdam XVI/ Patimura tanggal 15 Agustus 2016 yang di dalam persidangan ia cabut dan dinyatakan sebagai keterangan yang tidak benar adalah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm, setelah

Halaman 42 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Mayor Arm berdinast di Kodam XVI/Patimura, sebagai Pamen.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) anggota PaiKostrad sejak tahun 2011 bertempat di Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2), Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-4), Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-5) serta Kopka Bambang Gustono (Saksi-3), pada waktu yang berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya antara lain:

a. Bersama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2) sebanyak 5 (lima) kali, pertama tahun 2011 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, kedua pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasinteldam Jaya sebanyak 1 (satu) kali, ketiga tanggal 21 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali di ruangan Saksi-2 Bais TNI Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut karena alat tersebut sudah tersedia.

b. Bersama dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasintel Kodam Jaya, kedua bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi-5 daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-5, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu akan mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

c. Bersama dengan Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6) sebanyak 1 (satu) kali sekira tahun 2012 bertempat di rumah Saksi-6 di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu tersebut alat sudah tersedia.

d. Bersama dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun 2013, kedua tahun 2014, ketiga tahun 2015 dan keempat tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Jalan Antena IV Radio Dalam Keb. Baru Jaksel. Selama Terdakwa

Halaman 43 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

4. Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-3 berasal dari Saksi-3 sedangkan saat bersama dengan Saksi-4 sebagian berasal dari Saksi-3 kemudian saat bersama Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya.

5. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui dan melihat Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan/pemakai narkoba jenis sabu namun kalau menjual/pengedar Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat sedangkan untuk Saksi-3 Terdakwa mengetahui dan melihat bahwa Saksi-3 menggunakan/pemakai dan menjual narkoba.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selama mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut sepengetahuan/ pengawasan pihak berwajib dalam hal ini kedokteran atau lembaga penelitian lainnya. Terdakwa juga tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada pimpinan TNI AD atau petugas yang berwajib/polisi.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada pimpinan TNI AD atau pihak berwajib karena mereka (Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6) adalah senior Terdakwa, jika Terdakwa melaporkan mereka termasuk Saksi-3 Terdakwa takut akan terjadi apa-apa dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa ke depannya.

8. Bahwa Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Patimura Ambon bulan September 2015 karena atas permintaan Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk menghindari pergaulan bebas dan menghindari penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

9. Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas di Kodam XVI/Patimura Ambon bulan September 2015, Terdakwa pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) gram melalui jasa pengiriman TIKI. Hal ini masih dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari penggunaan narkoba jenis sabu tetapi saat itu Terdakwa belum mampu menahan keinginan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kembali kepada Saksi-3 untuk dikirim ke Ambon.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269. Yang merupakan bukti bahwa saksi-3 Kopka Bambang Gustono pernah dihukum dalam kasus Penyalahgunaan narkoba dan sudah BHT dan terdakwa sudah menjalani hukuman di LP umum karena sudah dipecat dari dinas TNI

b) 1 (satu) lembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta Nomor: AMKHT/237-K/PM II-08/AD/XII/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

c) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466. Yang sudah BHT dan sudah menjalani eksekusi baik pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) saat di persidangan yang telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 Sept 2016 dengan alasan Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) pada saat di BAP oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta tiba-tiba secara tidak sengaja menyebut nama Terdakwa dan pamen lainnya seperti Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H. Kolonel Dedy Aprias dan kolonel Heryanto karena posisi Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) sedang panik dan spontan dan hanya mengingat nama Terdakwa dan Pa tsb diatas, sehingga Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) mencabut semua keterangan yang diberikan di BAP. bahwa Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) tidak pernah mencabut keterangan yang diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan. Perlu diketahui bahwa Saksi-3

Halaman 45 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kopka Bambang Gustono) pada saat menjadi Saksi dan memberi keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 Jabatan Pamen Denma Mabesad (Abituren Dik Sesko TNI) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Berita Acara Sidang, telah menjelaskan bahwa Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.), Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri dan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.). Oleh karena itu mengingat Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) dalam mencabut keterangan yang diberikan pada saat penyidikan tidak disertai dengan alasan yang mendasar dan logis, maka pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak. Dan majelis akan tetap berpatokan kepada keterangan saksi-3 Bambang Gustono sebagaimana yang diterangkan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik Pomdam Jaya tanggal 19 September 2016

Menimbang : Bahwa atas alasan pencabutan BAP Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 suatu pengakuan dalam BAP tidak dapat ditiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti, sebab sebelum memberikan keterangan di BAP terlebih dahulu Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) telah disumpah dan setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta telah menandatangani di setiap lembar halaman BAP, serta dalam memberikan keterangan Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain, oleh karenanya alasan Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) mencabut keterangannya di persidangan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) saat di persidangan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan alasan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) pada saat di BAP oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura yang BAPnya dilimpahkan kepada Pomdam Jaya/Jayakarta, bahwa Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) telah menerima ancaman berupa psikis yaitu dengan mengancam keluarga Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) akan diusir dari rumah dinas yang ditempati pada saat itu. Alasan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mencabut semua keterangan yang diberikan di BAP, karena pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura ditekan oleh

Halaman 46 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka, dimana tujuan penekanan tersebut adalah agar keterangan yang diberikan Terdakwa harus sesuai (tidak boleh keluar) dengan keterangan yang telah diberikan pada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura. Agar diketahui bahwa Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si.) juga disebut beserta Terdakwa (Kolonel Arm Irmanjaya, S.H., M.H.) dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono). Keterangan tersebut didapatkan pada saat Saksi-3 (Kopka Bambang Gustono) menjadi Saksi untuk dimintai keterangan di persidangan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba atas nama Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 Jabatan Pamen Denma Mabesad (Abituren Dik Sesko TNI) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Berita Acara Sidang, yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 28 Desember 2016. demikian juga dalam perkara Terdakwa Kolonel Irman Jaya yang telah diputus Oleh Pengadilan militer Tinggi II Jakarta sesuai Putusan Nomor: 29-K/PMT-II/ AD/ VIII/ 2016 Karena Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) dalam mencabut keterangan yang diberikan tidak disertai alasan yang mendasar dan logis, maka alasan pencabutan keterangan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang : Bahwa atas alasan pencabutan keterangan dalam BAP Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 85-K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 suatu pengakuan dalam BAP tidak dapat ditiadakan oleh karena alasan yang tidak dimengerti, sebab setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura telah menandatangani di setiap lembar halaman BAP, serta dalam memberikan keterangan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain, oleh karenanya alasan Terdakwa (Mayor Arm Eri Hadi, S.H., M.Si) mencabut keterangannya di persidangan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Mayor Arh Dedy Hendryatmoko)

Bahwa Terdakwa menyangkut selisih kiranya Saksi-4 yang dilaksanakan oleh Oditur. Dan atas sengketa tersebut tidak dapat di confirm ke saksi-saksi karena saksi tidak hadir dengan alasan yang sah sesuai ketentuan Undang-undang. Karenanya yang bersangkutan dinas di ambon.

Halaman 47 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas sengketa Terdakwa tersebut Majelis mengemukakan pendapat bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa melalui tindak pidana karena penyalahgunaan senjata Terdakwa sendiri ketika Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan keterangan di penyidik sesuai hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa di staf intel sehingga sengketa Terdakwa terhadap Saksi-4 oleh Majelis tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan dengan alat bukti yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Mayor Arm dinas di Kodam XVI/Patimura sebagai Pamen.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kol. Arm Irman jaya, S.H.,M.H (Saksi-2) sejak tahun 1998 di Yonarmed 12/Ngawi Jatim dalam hubungan senior dengan yunior, kenal dengan Kol Czi Haryanto Dahlan (Saksi-6) sejak tahun 2006
3. Bahwa benar saat Terdakwa berpangkat Kapten dinas di Kodim 0502/JU saat itu yang menjadi Dandim 0502/JU adalah Saksi-2, Dan kenal dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) anggota Pal Kostrad sejak tahun 2014 bertempat di Jalan Antena IV Radio Dalam Kebayoran Baru Jaksel, kenal dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5) sejak tahun 2015 karena dikenalkan oleh Saksi-2, namun dengan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (sebelum Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Patimura Ambon) Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2), Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5), Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6) serta Kopka Bambang Gustono (Saksi-3), pada waktu yang berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya antara lain:
  - a. Bersama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2) sebanyak 5 (lima) kali, pertama tahun 2011 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, kedua pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasinteldam Jaya sebanyak 1 (satu) kali, ketiga tanggal 21 Januari 2016 sebanyak

Halaman 48 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





1 (satu) kali di ruangan Saksi-2 Bais TNI Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut karena alat tersebut sudah tersedia.

b. Bersama dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasintel Kodam Jaya, kedua bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi-5 daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-5, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu akan mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

c. Bersama dengan Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6) sebanyak 1 (satu) kali sekira tahun 2012 bertempat di rumah Saksi-6 di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu tersebut alat sudah tersedia.

d. Bersama dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun 2013, kedua tahun 2014, ketiga tahun 2015 dan keempat tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Jalan Antena IV Radio Dalam Keb. Baru Jaksel. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

5 Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam XVI Patimura Ambon karena permintaan sendiri dengan tujuan menghindari pergaulan bebas dan menghindari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib (lupa hari dan tanggalnya) di tempat kost Saksi-3 di Jalan Antena IV Kebayoran Baru Jaksel Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat mengantar isterinya berobat/operasi di RSPAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto, kemudian Terdakwa menelpon Kol Arm Irmanjaya (Saksi-2) dengan mengatakan "saya sedang berada di kosan Pak Ustad Kopral Bambang (Saksi-3)", lalu Terdakwa meminta 1 (satu) gram sabu kepada Saksi-3 untuk dibuat menjadi 2 (dua) paket masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram untuk digunakan sendiri dan diberikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Saksi-2 kemudian dibayar oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

7. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2016 Terdakwa berada di kost Saksi-3 di Jalan Antena IV Kebayoran Baru Jaksel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dilakukan dengan cara-cara yaitu sabu tersebut diletakkan pada alat yang biasa disebut "bong" selanjutnya "bong" dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 5 (lima) kali Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

8. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2016 Saksi-3 mendengar informasi telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh BNN beserta Tim Gabungan TNI di Perumahan Asrama Kostrad Tanah Kusir Jaksel terhadap oknum TNI anggota Kostrad yang menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hasil penggerebekan tersebut telah ditangkap 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang sipil dan 4 (empat) orang oknum anggota Ajen Kostrad dan salah satunya adalah Serka Kariawan P, selanjutnya setelah Serka Kariawan P diinterogasi oleh anggota BNN beserta Tim Gabungan TNI tersebut hasilnya yang menyebut nama Saksi-3 sehingga keesokan hari tanggal 22 Februari 2016 langsung dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Ajen Kostrad termasuk diri Saksi-3 dan hasil pemeriksaan urine Saksi-3 terindikasi positif (+) mengandung metafetamina atau narkotika jenis sabu.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2016 sekira 18.00 WIB Saksi-3 ditahan kemudian diperiksa di Mapomkostrad dan dalam pemeriksaan Saksi-3 mengakui menggunakan dan mengedarkan (melakukan transaksi pembelian) narkotika jenis sabu antara lain dengan:

- a. Mayor Arm Erihadi, S.H.,M.Si (Terdakwa).
- b. Kolonel Arm Irmanjaya (Saksi-3), Paban G Bais TNI.
- c. Letkol Lek Wahyu, anggota TNI AU saat ini dinas di Madiun.
- d. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-4), mantan anggota Gartap I Jakarta
- e. Sdr. Jepri, orang sipil warga Kemang.
- f. Sdr. Yahya, orang sipil warga Permata Hijau.

Halaman 50 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-2 adalah berasal dari Saksi-3 sedangkan saat Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan tanpa pengawasan atau ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada pimpinan TNI AD atau petugas yang berwajib/polisi dengan alasan karena mereka (Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6) adalah senior Terdakwa.

12. Bahwa benar sesuai keterangan dari Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si. Kasi Penguji Spesimen Biologi Dan Toksikologi BNN (Saksi-6) cara menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara oral atau dihisap seperti merokok:

- Kristal > inhalasi dan oral.
- Cairan dalam bong atau alat hisap > inhalasi.
- Tablet > oral.

13. Bahwa kandungan zat yang terkandung dalam narkoba jenis sabu dan ekstasi

- Sabu: Metamphetamine.
- Ekstasi: MDMA.

14. Bahwa benar yang dirasakan pada pengguna setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah :

- Lebih aktif atau hiper aktif.
- Detak jantung meningkat.
- Susah tidur.
- Euphoria.

15. Bahwa benar dampak terhadap pengguna narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah:

- Merusak sistem saraf pusat atau otak.
- Keram Jantung.
- Kematian.

16. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini, perkara Saksi-3 sudah diputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan



dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", putusan tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tanggal 16 Desember 2016, sedangkan perkara Saksi-5 sudah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) demikian juga perkara Terdakwa an Kolonel Arm Irman Jaya yang sudah diputus Oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 29-K/ PMT-II/AD/ VIII/ 2016 tanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan Terbukti bersalah melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap bahkan sampai dengan Peninjauan kembali (PK) telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat yang timbul dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa justru bertanya-tanya. Oditur mengambil kesimpulan yang mengatakan unsur ke-2 telah terbukti berdasarkan alat bukti apa? Bukankah Terdakwa maupun seluruh Saksi telah menerangkan dalam persidangan bahwa para saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa bisa melaporkan Kolonel Inf Dedy Aprias, Kolonel Arm Irman Jaya, dan Kolonel Czi Herianto Dahlan maupun dengan Kopka Bambang Gustono kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 131 UU



RI Mo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak pernah melihat para saksi tersebut mengonsumsi Narkotika. Justru sebaliknya, Jika Terdakwa melaporkan sesuatu yang tidak benar maka Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dengan tuduhan telah memberikan keberangan palsu.

Dengan demikian, dalam Pledoinya Penasehat hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 (Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya lindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri} tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa semua fakta-fakta hukum dan pembuktian di persidangan dengan disertai alat bukti yang ada, hal tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

2. Bahwa keterangan saksi-3 maupun keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dan masing masing setiap lembarnya diparaf dan lembar terakhir ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan di lembar akhir BAP tersebut baik saksi -3 maupun Terdakwa menyatakan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dia tidak merasa ditekan dan menyatakan bahwa keterangannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga majelis lebih meyakini Hasil BAP Saksi-3 (Bambang Gustono) maupun Terdakwa ketimbang apa yang dinyatakan dalam persidangan serta keterangan tersebut juga bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi -3 maupun oleh Terdakwa dalam kasus yang sama dalam perkara Kolonel Dedy Aprias maupun dalam perkara Kolonel Irman Jaya yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) demikian juga dalam perkara Saksi -3 sendiri dalam perkara yang sama tentang penyalahgunaan Narkotika sudah BHT sehingga apa yang menjadi keberatan Penasehat hokum dalam pledoinya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer Tinggi II dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa keberatan Tim PH Terdakwa terhadap khusus unsur ke-2 yang dengan sengaja tidak





melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tanpa didasari pemahaman hukum yang benar mengingat makna unsur ke-2 ini penakanannya ada pada “sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I”, sehingga jika di sekitar area Terdakwa ada orang/beberapa orang melakukan tindak pidana Narkotika (dalam hal Kopka Bambang Gustono dan Kol Arm Irmanjaya, S.H., M.M yang perkaranya sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) kemudian Terdakwa tidak mengambil sikap melaporkan ke pejabat yang berwenang maka perbuatan sengaja tidak melaporkan saja sudah memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi dan unsur ini tidak dipersyaratkan Terdakwa yang keberadaan di area tersebut “harus” juga ikut mengkonsumsi Narkotika. Dengan demikian pembelaan Tim PH Terdakwa mohon ditolak.

c. Bahwa mengenai kekuatan pembuktian BAP di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 172 Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni menyatakan alat bukti yang sah ialah berisik: keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Terdakwa; surat; dan petunjuk. Apakah BAP yang dibuat oleh Penyidik dikategorikan sebagai alat bukti surat? Mohon dicermati Pasal 187 huruf a KUHAP dan Pasal 176 huruf a UU Nomor 31 tahun 1997, mengatur bahwa BAP termasuk BAP Saksi merupakan alat bukti surat yang dikuatkan dengan SE MA RI Nomor 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian BAP Saksi sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan pada hakekatnya BAP Saksi itu adalah suatu keterangan Saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah dan pemberian keterangan para Saksi yang dibacakan dalam persidangan maka nilainya sah karena dibacakan dalam persidangan sehingga masuk dalam kategori keterangan Saksi dalam persidangan.

d. Bahwa UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menganut prinsip keterangan Saksi harus diberikan di depan persidangan akan ketentuan ini ada pengecualiannya yakni Pasal 162 KUHAP atau Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 antara lain menyebutkan:

- Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
- Apabila keterangan itu sebelumnya sudah



diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

e. Bahwa bagi Tim PH Terdakwa fenomena tersebut dijadikan kesempatan untuk dapat menyangkal keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam BAP Saksi dengan alasan bahwa keterangan yang ada di BAP diberikan karena terpaksa atau dilakukan dengan intimidasi atau dengan kekerasan. Apabila keterangan Saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan Saksi yang diberikan pada tahap penyidikan (di BAP) oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat Penyidik yang membuat BAP Saksi untuk diperiksa di depan persidangan (Saksi Verbalisant) mengingat Saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan isi BAP Saksi tersebut namun yang penting adalah Saksi tersebut harus memberi alasan yang dapat diterima akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut tetapi dalam pemeriksaan perkara ini bantahan Terdakwa dan para Saksi yang hadir sama sekali tidak dapat diterima akal sehat bahkan bertentangan dengan alat bukti lainnya dan disinilah letaknya kearifan Majelis Hakim untuk berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil.

f. Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi II kekuatan pembuktian surat dalam perkara Terdakwa adalah didasarkan kepada 2 (dua) buah Putusan Pengadilan Militer a.n Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Arm Irmanjaya yang sudah BHT, artinya bahwa kedua putusan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam rangka membuktikan kebenaran materiil terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diyakini bahwa pencabutan keterangan oleh Saksi Kol Arm Irmanjaya, Saksi Kopka Bambang Gustono bertentangan dengan alat bukti yaitu telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan pemidanaan terhadap Saksi Kolonel Arm Irmanjaya dan Kopka Bambang Gustono.

g. Bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa yang menyangkal apa yang telah terjadi menandakan sebagai anggota TNI Terdakwa sudah jauh dari sifat ksatria yang berani berbuat tapi berbohong untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

h. Bahwa bantahan-bantahan tidak benar, tetapi Oditur Militer Tinggi memaklumi karena orang itu adalah Terdakwa yang punya hak ingkar untuk membela dirinya dengan segala macam cara sehingga , bantahan dan alasan yang bertentangan dengan alat bukti yang sah tetap tidak dapat diterima dan sama sekali tidak menjadi pertimbangan yang meringankan tetapi justru menjadi hal yang memberatkan.



i. Bahwa kebohongan Terdakwa tidak berdampak pada pembuktian unsur-unsur dalam Tuntutan kami, tetapi kami mengingatkan Terdakwa bahwa kebohongan yang disengaja akan membawa dampak buruk dalam perjalanan Terdakwa ke depan karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer Tinggi berpendapat tetap pada Tuntutannya dengan menguraikan kembali fakta hukum yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan dan menyatakan telah cukup terbukti sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat terhadap Replik Oditur Militer Tinggi tersebut akan sekaligus ditanggapi dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi secara langsung. sehingga Majelis akan membuktikan lebih lanjut sebagaimana dictum putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya akan menanggapi tanggapan atas replik Oditur (Duplik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur menyatakan bahwa surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Jika kita meneliti secara mendalam Surat Dakwaan Oditur, sangat jelas kelihatan bahwa Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/24/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tersebut sangat jauh dari syarat formil dan syarat materil surat dakwaan karena Penguraian kalimat dalam menjelaskan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana sangat kabur karena sangat tidak jelas kapan waktunya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu kami tetap berpendapat bahwa Dakwaan Oditur dalam perkara ini kabur (*Obscuur Libel*).

Jadi pasal 130 ayat (1) UU No. 31 thn 1997 yang berbunyi "Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Namun dalam surat dakwaan, oditur tidak secara cermat,



jas, dan lengkap menguraikan/menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan, oditur hanya menyebutkan "sekira tahun" yang menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur.

2. Oditur pada pokoknya menyatakan bahwa di sekitar area Terdakwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Arm Irmanjaya namun Terdakwa tidak mengambil sikap melaporkan kepada pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Oditur

Bahwa memang untuk pasal 131 UU No. 35 thn 2009 hanya mensyaratkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba gol. 1 kepada pejabat yang berwenang sudah memenuhi tanpa harus dipersyaratkan terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba.

Namun perlu diingat bahwa konstruksi yang dibangun oleh oditur adalah bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan para pengguna (saksi) di waktu yang lalu sebelum terjadinya perkara yang menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT an. Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri.

Dengan demikian kami melakukan pembelaan (Pledoi) mulai dari konstruksi yang dibangun Oditur tersebut. Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dengan siapa pun dan juga secara sendiri, baik di waktu lampau maupun saat kejadian perkara yang menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT tersebut.

Pada BAP Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2016 yang sudah dihilangkan dari berkas perkarapun berisikan keterangan terdakwa mengenai ketidak tahuan terdakwa terhadap adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh para saksi. Keterangan Terdakwa, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, yang disampaikan dengan tegas di persidangan mengatakan bahwa terdakwa tidak tahu menahu mengenai adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan demikian pada bagian mana dan pada alat bukti mana yang menerangkan terdakwa mengetahui adanya tindak pidana setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada poin ini, Ijinkan kami untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini kepada Oditur Militer:



@ Bagaimana terdakwa bisa tahu aktifitas mereka setiap hari karena mereka tidak ada hubungan family dan tidak tinggal di dekat mereka.

@ Apakah terdakwa ada di sekitar area kejadian?

@ Keberadaan terdakwa di Ambon (dirawat di RST tk II Ambon) sehingga perlu dibuktikan tuduhan bahwa terdakwa mengetahui perkara menghasilkan surat Putusan Pengadilan Militer yang sudah BHT.

@ Terdakwa dengan tegas dan jelas sudah memberikan keterangan yang mengatakan ketidaktahuannya adanya tindak pidana setiap pengguna

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, demikian juga keterangan para saksi di persidangan menguatkan keterangan terdakwa.

3, Pada pokoknya Oditur menyatakan bahwa BAP saksi memiliki nilai sebagai bukti yang sah. Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa menanggapi pernyataan Oditur tentang Kekuatan Pembuktian BAP di persidangan dan dikaitkan dengan BAP yang dibuat oleh penyidik dikategorikan sebagai alat bukti surat dengan mencermati pasal 187 huruf (a) KUHP dan pasal 176 huruf (a) UU No. 31 tahun 1997 yang dikuatkan dengan SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian BAP Saksi.

Setelah mencermati pasal 187 huruf (a) KUHP dan pasal 176 huruf (a) UU No. 31 tahun 1997 dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa "Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu".

Dalam beberapa literatur dan pendapat para ahli hukum yang dimaksud dalam pasal 187 huruf (a) KUHP dicontohkan antara lain : akte Notaris, Akte Jual Beli, dan Berita Acara Lelang.

Telah terjadi kesalahan pemahaman atau pemahaman yang keliru dari Oditur terhadap SE MA RI No. 1 tahun 1985. Oditur hanya mengutip sebagian dari SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang "Kekuatan Pembuktian BAP Saksi", seharusnya kalimat yang lengkap adalah SE MA RI No. 1 tahun 1985 tentang "Kekuatan Pembuktian BAP Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing".

Pemahaman keliru Oditur terhadap SE MA RI No. 1 tahun 1985 yang dituangkan dalam Replik pada halaman 4 nomor 3 dapat menyesatkan pembaca.





Mengenai hal ini MA berpendapat bahwa BAP saksi yang dibuat oleh Polisi dari Negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi beberapa persyaratan.

Dengan demikian BAP saksi dalam kasus ini tidak dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat. Mengingat pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada poin ini Oditur memberikan tanggapan bahwa Keterangan saksi di depan persidangan terdapat pengecualian dalam Pasal 162 KUHAP atau Pasal 155 UU RI 31/1997 mengenai hal ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas pada no. 3, Oditur sudah menyatakan pada pasal 162 KUHAP atau pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 bahwa BAP saksi dapat dibacakan dan disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang bila sudah memenuhi persyaratan yang dicantumkan pada ayat (1) dan (2) pasal tersebut. Namun bila saksi tersebut hadir/datang ke persidangan, maka yang berlaku adalah pasal 185 ayat (1) KUHAP, (pasal 107 UU No. 31 tahun 1997 ayat (1) saksi di periksa oleh penyidik tidak dengan sumpah bila dapat hadir ke persidangan)

4. Bahwa pernyataan Oditur dalam point no. 5 bahwa "bantahan terdakwa dan para saksi yang hadir sama sekali tidak dapat diterima akal sehat", pada hakekatnya sudah dijawab sendiri oleh Oditur melalui pernyataannya dalam point yang sama bahwa "Apabila keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan saksi yang diberikan pada tahap penyidikan (di BAP) oleh karena itu hal yang dapat dilakukan adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP saksi untuk diperiksa di depan persidangan (Saksi Verbalisant), mengingat saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan isi BAP saksi (pasal 163 KUHAP)".

Namun Oditur tidak melakukan tahap tersebut (memanggil saksi Verbalisant), sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan saksi sudah dapat diterima akal sehat oleh Oditur. Dengan demikian keterangan saksi dipersidangan adalah SAH dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi.

Pada saat pemeriksaan saksi di depan persidangan, Hakim telah melakukan pula seperti yang tertuang pada pasal 164 ayat (1) UU No. 31 thn 1997, dan Hakim menganggap keterangan saksi tidak berbohong dan dapat diterima, dengan tidak dilakukannya tahapan



selanjutnya pada pasal 164 ayat (2) dan (3) UU No. 31 thn 1997.

Jadi apabila terjadi perbedaan keterangan, maka keterangan di depan persidangan lah yang diutamakan.

5. Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan dasar pengertian tersebut di atas, alat bukti surat berupa putusan pengadilan militer yang sudah BHT a.n Kopka Bambang Gustono dan Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri hanya merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian atas diri Ybs sendiri bukan sebagai alat bukti surat untuk orang lain.

Bila digunakan sebagai bukti dalam perkara yang lain/orang lain, maka logika berfikirnya adalah :

“keberadaan terdakwa harus ada di tkp atau di sekitar area kejadian pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut”?

“apakah Saksi-saksi mahkota tsb membenarkan keberadaan terdakwa ada di sekitar area kejadian”?

“apakah Saksi-saksi mahkota tsb membenarkan terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba tsb”?

“jika di asumsikan sekali lagi hanya jika diasumsikan terdakwa mengetahui kegiatan para saksi sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut, maka harus ada alat bukti lain yang menerangkan dan menguatkan bahwa kegiatan tersebut memang benar adalah penyalahgunaan narkoba gol. V’

Sedangkan pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menghasilkan putusan pengadilan militer yang sudah BHT tersebut terdakwa tidak berada di TKP atau pun di sekitar area kejadian, yang pada kenyataannya keberadaan terdakwa saat itu sedang menjalani pengobatan dan di rawat di Ambon, tepatnya di RST tk. II Ambon mulai tgl 20 Februari 2016 s.d 22 Februari 2016. Bukti surat masuk dan surat lepas perawatan dari RST tk II Ambon sudah dilampirkan dalam pledoi terdakwa.

Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Kolonel Arm Irmanjaya dan Kopka Bambang Gustono di depan persidangan tidak bertentangan dengan alat bukti yang telah BHT, karena keterangan para saksi tersebut



mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba dengan mereka dan terdakwa tidak pernah mengetahui penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan.

Dengan demikian wajar saja dan sangat masuk akal terdakwa tidak mengetahui perbuatan penyalahgunaan narkoba oleh para saksi.

Pernyataan Oditur yang mengatakan Kolonel Arm Irmanjaya mencabut keterangannya adalah "penyesatan", karena dari BAP saksi a.n Kolonel Arm Irmanjaya sampai dengan persidangan tidak pernah berubah, Ybs dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Ybs karena Ybs tidak pernah mengkonsumsi/menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri.

6. Oditur menguraikan bahwa pembelaan terdakwa yang menyangkal apa yang telah terjadi menandakan sebagai anggota TNI.

Terdakwa sudah jauh dari sifat kesatria yang berani berbuat tapi berbohong untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

Mengenai uraian Oditur di atas, Kami menyatakan sangat keberatan. Oditur telah sangat subjektif menilai kepribadian terdakwa tanpa alat bukti yang cukup. Jika Oditur berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan, di mana letak kebohongan Terdakwa? Apakah hanya karena Keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan Oditur sehingga Terdakwa dituduh berbohong? Seharusnya Oditur memahami bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh hukum sehingga sikap terdakwa dalam persidangan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembohongan.

Bahwa atas Duplik Penasehat Hukum tersebut majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut: bahwa keberatan Penasehat hukum dalam Dupliknya harus ditolak karena hanya merupakan pengulangan dan penekanan kembali terhadap pembelaannya dan majelis akan menanggapinya setelah terlebih dahulu majelis akan membuktikan unsur unsur dakwa sebagaimana diuraikan dalam dictum dibawah ini'

- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan tunggal.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Unsur ke-1 : “ Setiap orang”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “ Setiap orang “

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” adalah sama dengan Terminologi kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah setiap orang atau pribadi (subyek hukum) yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk juga Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI-AD.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang dan lulus pada tahun 1997 dengan pangkat Letda Arm, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa berpangkat Mayor Arm dinas di Kodam XVI/Patimura sebagai Pamen.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa menyatakan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur Kesatu : “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja tidak melaporkan



adanya tindakan pidana Narkotika”

Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

Menurut Memori penjesan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “ Kesengajaan “ terbagi:

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Bahwa “Dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang dimaksud tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang ada dalam pasal-111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,122,123,124,125,126,127 ayat 1, 128 ayat 1, dan psal 129 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bila sipetindak diketahui terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika golongan I tanpa ijin atau tanpa hak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (sebelum Terdakwa pindah ke Kodam XVI/Patimura Ambon) Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2), Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5), Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6) serta Kopka Bambang Gustono (Saksi-3), pada waktu yang berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya antara lain:

a. Bersama dengan Kol Arm Irmanjaya, S.H.,M.H (Saksi-2) sebanyak 5 (lima) kali, pertama tahun 2011 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali, kedua pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasinteldam Jaya sebanyak 1 (satu) kali, ketiga tanggal 21 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) kali di ruangan Saksi-2 Bais TNI Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut karena alat tersebut sudah tersedia.

b. Bersama dengan Kol Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali, pertama pertengahan tahun 2012 bertempat di ruang kerja Saksi-2 sebagai Waasintel Kodam Jaya, kedua bulan Maret 2013 bertempat di rumah Saksi-5 daerah Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-5, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu akan mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

c. Bersama dengan Kol Czi Heryanto Dahlan (Saksi-6) sebanyak 1 (satu) kali sekira tahun 2012 bertempat di rumah Saksi-6 di Komplek Kodam Jaya Tanah Kusir saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu tersebut alat sudah tersedia.

Halaman 64 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



d. Bersama dengan Kopka Bambang Gustono (Saksi-3) sebanyak 4 (empat) kali, pertama tahun 2013, kedua tahun 2014, ketiga tahun 2015 dan keempat tanggal 20 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Jalan Antena IV Radio Dalam Keb. Baru Jaksel. Selama Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang merakit alat yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut karena sewaktu mengkonsumsi sabu alat tersebut sudah tersedia.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa mutasi ke Kodam XVI Patimura Ambon karena permintaan sendiri dengan tujuan menghindari pergaulan bebas dan menghindari penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wib (lupa hari dan tanggalnya) di tempat kost Saksi-3 di Jalan Antena IV Kebayoran Baru Jaksel Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat mengantar isterinya berobat/operasi di RSPAD Gatot Subroto, kemudian Terdakwa menelpon Kol Arm Irmanjaya (Saksi-2) dengan mengatakan "saya sedang berada di kosan Pak Ustad Kopral Bambang (Saksi-3)", lalu Terdakwa meminta 1 (satu) gram sabu kepada Saksi-3 untuk dibuat menjadi 2 (dua) paket masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram untuk digunakan sendiri dan diberikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Saksi-2 kemudian dibayar oleh Terdakwa secara tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

4. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2016 Terdakwa berada di kost Saksi-3 di Jalan Antena IV Kebayoran Baru Jaksel, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dilakukan dengan cara-cara yaitu sabu tersebut diletakkan pada alat yang biasa disebut "bong" selanjutnya "bong" dipanasi menggunakan api dan asapnya disedot sebanyak 5 (lima) kali Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dirasakan adalah badan menjadi segar dan ringan (fit).

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2016 Saksi-3 mendengar informasi telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh BNN beserta Tim Gabungan TNI di Perumahan Asrama Kostrad Tanah Kusir Jaksel terhadap oknum TNI anggota Kostrad yang menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hasil penggerebekan tersebut telah ditangkap 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang sipil dan 4 (empat) orang oknum anggota Ajen Kostrad dan salah satunya adalah Serka Kariawan P, selanjutnya setelah Serka Kariawan P diinterogasi oleh anggota BNN beserta Tim Gabungan



TNI tersebut hasilnya yang menyebut nama Saksi-3 sehingga keesokan hari tanggal 22 Februari 2016 langsung dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Ajen Kostrad termasuk diri Saksi-3 dan hasil pemeriksaan urine Saksi-3 terindikasi positif (+) mengandung metafetamina atau narkotika jenis sabu.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2016 sekira 18.00 WIB Saksi-3 ditahan kemudian diperiksa di Mapomkostrad dan dalam pemeriksaan Saksi-3 mengakui menggunakan dan mengedarkan (melakukan transaksi pembelian) narkotika jenis sabu antara lain dengan:

- a. Mayor Arm Erihadi, S.H., M.Si (Terdakwa).
- b. Kolonel Arm Irmanjaya (Saksi-3), Paban G Bais TNI.
- c. Letkol Lek Wahyu, anggota TNI AU saat ini dinas di Madiun.
- d. Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri (Saksi-4), mantan anggota Gartap I Jakarta.
- e. Sdr. Jepri, orang sipil warga Kemang.
- f. Sdr. Yahya, orang sipil warga Permata Hijau.

7. Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-2 adalah berasal dari Saksi-3 sedangkan saat Terdakwa bersama Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa tidak mengetahui asal usul narkotika jenis sabu tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan tanpa pengawasan atau ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kepada pimpinan TNI AD atau petugas yang wajib/polisi dengan alasan karena mereka (Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6) adalah senior Terdakwa.

9. Bahwa benar sesuai keterangan dari Sdri. Maimunah, S.Si, M.Si. Kasi Penguji Spesimen Biologi Dan Toksikologi BNN (Saksi-6) cara menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara oral atau dihisap seperti merokok:

- cristal>inhalasi dan oral.
- Cairan dalam bong atau alat hisap > inhalasi.
- Tablet>oral.

10. Bahwa kandungan zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu dan ekstasi:

- Sabu: Metamphetamine.
- Ekstasi: MDMA.

11. Bahwa benar yang dirasakan pada pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah :

- Lebih aktif atau hiper aktif.
- Detak jantung meningkat.
- Susah tidur.
- Euphoria.

12. Bahwa benar dampak terhadap pengguna narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah:

- Merusak sistim saraf pusat atau otak.
- Keram Jantung.
- Kematian.

13. Bahwa benar dalam perkara Terdakwa ini, perkara Saksi-3 sudah diputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", putusan tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tanggal 16 Desember 2016, sedangkan perkara Saksi-5 sudah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466 dengan putusan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) demikian juga perkara Terdakwa an Kolonel Arm Irman Jaya yang sudah diputus Oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakrta Nomor: 29-K/ PMT-II/AD/ VIII/ 2016 tanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan Terbukti bersalah melakukan Tindak pidana penyalah gunaan Narkotika Golonagan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan telah berkekuatan hokum tetap bahkan sampai dengan Peninjauan kembali (PK) telah ditolak oleh mahkamah Agung.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana Narkotika", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-3 Bambang Gustono

Halaman 67 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP berkas perkara Terdakwa Mayor Eri Hadi pada tanggal 19 Sept 2016 sangat jelas menceritakan tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi, dan juga dalam BAP berkas perkara Kolonel Dedy Aprias yang sudah BHT termasuk dalam BAP Berkas perkara Kolonel Irman Jaya yang sudah BHT dan juga dalam BAP berkas perkara saksi-3 sendiri sebagai Terdakwa sebagaimana putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta nomor: 237-K/ PM II-08/ IX/2016 yang sudah BHT dan sudah melaksanakan eksekusi baik pidana pokok maupun pidana Tambahan seluruhnya bersesuaian antar berkas yang satu dengan berkas yang lainnya. Dengan demikian Majelis sangat meyakini bahwa Justru Keterangan yang disampaikan di persidangan sangat tidak benar. Sehingga majelis tetap berpedoman kepada BAP saksi-3 yang dalam BAP pada pertanyaan terakhir menyatakan tidak merasa dipaksa dan dapat dipertanggung jawabkan serta ditanda tangani oleh saksi sendiri

Menimbang : Bahwa Keterangan Terdakwa dalam BAP yang berbeda dengan keterangan Terdakwa dipersidangan majelis lebih meyakini keterangan terdakwa yang di BAP Pom yang juga pada lembar terakhir menyatakan tidak merasa tertekan dan terpaksa serta ditandatangani oleh Terdakwa sendiri hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa dipersidangan dan juga BAP Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Kolonel Irman Jaya yang sudah BHT sangat bersesuaian sehingga kebenaran BAP Terdakwa tersebut tidak dapat diraguka oleh majelis.

Menimbang : Bahwa apa yang menjadi keberatan Penasehat hukum dalam pledoinya maupun dalam Dupliknya ( tanggapan atas Replik Oditur) yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kolonel Irman Jaya maupun Oleh Kopral Bambang Gustono sangat tidak berdasar, sehingga keberatan Penasehat Hukum tersebut harus ditolak

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotia golongan 1 bagi diri sendiri” Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 131 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 68 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim Tinggi ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, adalah merupakan apatisme dari terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkoba, baik dari media maupun penekanan dari komando, namun Terdakwa tidak pernah peduli dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran narkoba tetapi malah sebaliknya terdakwa ikut menyuburkan peredaran narkoba.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran narkoba di Indonesia serta merusak citra TNI dimata masyarakat, karena jelas-jelas pelakunya adalah anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim Tinggi bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Tingkat menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :  
Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa telah berusaha menjalani persidangan dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan;

2. Bahwa Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi yaitu:

a. Tahun 2002-2003 Operasi Pam Rahwan di Ambon; dan

Halaman 69 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahun 2004-2005 Operasi Pamtas RI-RDTL Atambua.

3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan.
3. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara kepemilikan senpi tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah Pimpinan agar tidak menyalahgunakan Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa selaku Pamen TNI berpangkat Mayor sudah mengetahui larangan penggunaan Narkotika tanpa ijin tetapi Terdakwa tidak melakukan laporan kepada petugas terkait.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

b. 1 (satu) lembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta Nomor: AMKHT/237-K/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

c) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466.

Oleh karena semuanya ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas maka, perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 70 dari 72 Nomor:30-K/PMT-II/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eri Hadi, S.H., M.Si. Mayor Arm NRP.11970049120874 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:


a) 2 (dua) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 237-K/PM II-08/IX/2016 tanggal 8 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

b) 1 (satu) lembar Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta Nomor: AMKHT/237-K/PM II- 08/AD/XII/ 2016 tanggal 16 Desember 2016 atas nama Terdakwa Kopka Bambang Gustono NRP 596269.

c) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 24-K/PMT-IIA/II/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Kolonel Inf Dedi Aprias Sahri NRP 1900002570466.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer tinggi pada hari pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk, NRP 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H., Kolonel Chk, NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Hendry Bolang, S.H Letkol Laut (KH) NRP.11332/P, Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Sator Sapan Bungin NRP 11070083751083, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H Kapten Chk NRP 11030033700382, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua.  
CapTtd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I  
Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II  
Ttd

Muh. Mahmud, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti  
Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP. 11030033700382

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 522873